ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI N0.007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUḌARABAH DI KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG

Oleh:
Mahmudi,S.Ag
NIM: 08913097

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI N0.007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUḌARABAH DI KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG

Oleh:
Mahmudi,S.Ag
NIM: 08913097

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 320/PS-MSI/Peng./III/2011

TESIS berjudul : **ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI NO. 007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUDHARABAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**

Ditulis oleh : Mahmudi

N. I. M. : 08913097

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 11 Maret 2011
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Mahmudi
Tempat/tgl lahir : Rembang, 1 September 1954
N. I. M. : 08913097
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI NO. 007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUDHARABAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)

Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji : Drs. H. Sidik Tono, M.Hum (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2011
Pukul : 09.30–10.30WIB
Hasil / Nilai : **86,50 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

PROGRAM PASCASARJANA MSI-UII YOGYAKARTA

Dr. H. Imam Effendi, MA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 923/PS-MSI/ND/III/2011

TESIS berjudul : **ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI NO. 007/DSN-MUI/2000 TENTANG MUDHARABAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**

Ditulis oleh : Mahmudi

NIM : 08913097

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Maret 2011
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI N0.007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUḌARABAH DI KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG**

Ditulis Oleh : Mahmudi, S.Ag

Nim : 08913097

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 12 Februari 2011
Pembimbing

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa: 29)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memulai Bukanlah Jaminan Kesuksesan
Tetapi Kesuksesan Harus Diawali Dengan Memulai
(Inspirasi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukrulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmat-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang merupakan buah dari perjuangan panjang dan akan menjadikan titik awal dari berbagai penghargaan.

Dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga, tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

1. Bapak KH Abdullah Yazid sebagai Ketua Pengurus KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yang telah memberikan kesempatan dan dorongan untuk menggali dan memperkaya khazanah keilmuan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dibidang ekonomi syari'ah.
2. Kedua orang tuaku tercinta Alm bapak Mukhtar dan Almarhumah ibu Mastinah yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik serta mendoakan. Sehingga mampu mengantarkan kami untuk berupaya menjadi anak yang berbakti.
3. Istriku tercinta Hj Mukarromah S.Pd.I dan anak-anakku Abdullah Mukhtar Ali, Ahmad Zaki Mubarrok, Athiya Al-Haq sebagai buah hati yang selalu memberi motifasi dan semangat serta mendoakan untuk tercapainya cita-cita yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak.
4. Seluruh dosen-dosen beserta stafnya di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam memberikan ilmu-ilmunya.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan gagasan kepada penyusun hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No. 0543.b/UU/1987 Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ṡa	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ża	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti *salat, zakat* dan sebagainya.

 Contoh: جماعة ditulis *jamāah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t,*

 Contoh : كرامة الأولياء ditulis dengan *karāmatul-auliyā*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i,* dan dammah ditulis *u.*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*.

 Contoh: بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*.

 Contoh: قو ل ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh: أ أ نتم ditulis *a'antum*

أ عد ت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sadang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamaryyah

 Contoh: القران ditulis *al-Qurān*

 القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

 Contoh: السماء ditulis *as-Samā*

 الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata,

 Contoh: ذوى الفروض ditulis *żawi al-furūḍ*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

 Contoh: اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

 شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikh al-Islām*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعام والطف الإحسان أشهد أن لآاله إلاالله وأشهد أن محمد الرسول الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد ألمبعوث بخيرالملة والأديان وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى أخرالزمان. أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya. Ṣalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: *"**Analisis Terhadap Aplikasi Fatwa DSN-MUI N0.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang".***

Dengan penuh kesadaran, penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Para dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
6. Para staf PPs MSI UII yang telah memberikan pengabdiannya kepada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa.
7. Teman-teman kelas HBS angkatan 89, Drs. Rokhmad, Nasihudin SHI, Mukhmad Hasan SHI, Agus Suprianto, SHI yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikianlah semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 5 Februari 2011 M

Penyusun

Mahmudi, S.Ag
NIM : 08913097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PENGESAHAN **ii**
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN **iii**
HALAMAN TIM PENGUJI **iv**
HALAMAN NOTA DINAS **v**
HALAMAN PERSETUJUAN **vi**
HALAMAN MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiv**
ABSTRAK **xvii**
ABSTRACT **xviii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Telaah Pustaka 9
G. Kerangka Teoritik 13
H. Metode Penelitian 17
1. Jenis penelitian 18
2. Pendekatan penelitian 19
3. Teknik pengumpulan data 19
4. Analisis data 20
I. Sistematika Pembahasan 21

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II : DISKREPSI UMUM PEMBIAYAAN MUḌARABAH DI BMT BUS LASEM REMBANG 23

A. Gambaran Umum Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang 23

1. Latar belakang berdirinya BMT BUS Lasem Rembang..... 23
2. Produk-produk Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang 26
3. Stuktur Organisasi Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang 31

B. Praktik Pembiayaan Muḍarabah di Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang 33

1. Syarat-syarat Pembiayaan Muḍarabah 33
2. Format yang Digunakan Dalam Akad Pembiayaan Muḍarabah 43
3. Prosedur Akad Pembiayaan Muḍarabah di Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang 53
4. Perbandingan antara Pembiayaan yang Lancar dan yang Bermasalah 62

BAB III : PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO. 007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD MUḌARABAH DI BMT BUS LASEM REMBANG 65

A. Sistem yang Diterapkan Terhadap Pembagian Keuntungan..... 65

B. Langkah-langkah Manajemen dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah 74

C. Kendala-kendala dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 83

BAB IV : ANALISIS 85

A. Apek Prosedur Akad Pembiayaan Muḍarabah..... 85

B. Aspek Sistem yang Diterapkan Terhadap Pembagian Keuntungan Akad Muḍarabah 90

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Aspek Langkah-langkah Manajemen Dalam Mengatasi Cara Penanganan Ketika Terjadi Kemacetan Dan Kerugian Dalam Pembiayaan Muḍarabah 95

BAB V : PENUTUP.....101

A. Kesimpulan101

B. Saran-Saran103

DAFTAR PUSTAKA105

LAMPIRAN I

CURICULUM VITAE I

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP APLIKASI FATWA DSN-MUI N0.007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUḌARABAH DI KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG

Oleh: Mahmudi, S.Ag

Sudah menjadi suatu kewajaran dan mungkin keharusan jika BMT muncul memberikan nuansa baru dengan menawarkaan kerja sama bersifat tolong menolong (*ta'awun*) yang berkeadilan, baik kepada pemilik modal ataupun yang diberi pembiayaan dengan menawarkan sistem syari'ah, sebagai suatu alternatif yang menformulasikan sistem interaksi kerja sama yang berupaya menghindari aspek-aspek negatif yang terlarang menurut Islam, dengan menerapkan sistem bagi hasil yang disebut muḍarabah. Namun masih menjadi pertanyaan sebagian masyarakat pada umumnya, apakah bank, BPR, atau BMT yang menawarkan dengan sistem syari'ah tersebut benar-benar telah menerapkan sistem syari'ah secara benar dan menyeluruh, karena setelah mereka melihatnya dirasakan ada hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga.

Penelitian ini bertujuan membuktikan apakah sistem syari'ah tentang pembiayaan akad muḍarabah benar-benar telah diaplikasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih yang ada. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan penelitian adalah: prosedur pembiayaan, sistem pembagian keuntungan, serta cara penanganan ketika terjadi kemacetan dan kerugian dalam pembiayaan muḍarabah di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode analitik evaluatif, yaitu dengan mengkaji teori-teori muḍarabah dalam wacana fikih untuk dijadikan pedoman dalam menilai praktik pembiayaan akad muḍarabah yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Hasil dari penelitian ini adalah: dalam prosedur pembiayaan akad mudarabah, lembaga menerapkan aturan-aturan baku dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi kesepakatan para pihak. Dalam penentuan bagi hasil masih belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam wacana fikih yang ada. Sedangkan apabila terjadi kerugian atau kemacetan lembaga menggunakan pendekatan kekeluargaan, keagamaan secara persuasif. Apabila masih belum terselesaikan, lembaga berupaya mencari penyebab kemacetan dan melihat kondisi dari usaha yang ada dari nasabah, sehingga langkah tepat apa yang diambil lembaga disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Kata Kunci: Muḍarabah, Prosedur, Bagi hasil, Kerugian dan kemacetan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF APPLICATIONS FATWA BY DSN-MUI N0.007/DSN-MUI/IV/2000 ON *MUD}ARABAH* IN KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG

By : Mahmudi, S.Ag

It has become a necessity and the possible fairness if BMT appears to give a fresh new look offering cooperation is helping (*ta'awun*) with justice, either to the owners of capital or which were given financing by offering a system of sharia, as an alternative to formulate the interaction system cooperation that seeks to avoid the negative aspects are forbidden according to Islam, by applying the profit-sharing system called *mud}arabah*. But still become the question most of people in general, whether banks, BPR, or BMT offers shariah system really has implemented sharia system correctly and thoroughly, because after they saw him felt there are things that are not far different from conventional financial institutions who use the system of interest.

this study aims to prove whether shari'a system of financing agreement *mud}arabah* actually been applied in accordance with the provisions of the existing jurisprudence. in this case the maind points of research are: the procedure of financing, profit sharing system, as well as ways of handling the event of congestion and losses in the financing of *mud}arabah* in KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang in Central Java.

this study used evaluative analytical method, namely by studying the theories of *mud}arabah* in the discourse of jurisprudence to be used as guidelines in assessing the practice of *mud}arabah* financing agreement by KJKS BMT Bina Ummah Sejahtera Lasem.

The results of this study are: the contract financing procedures of *mud}arabah*, the institutions applying standard rules and requirements that must be met and the agreement of the parties. In determining the outcome is still not fully able to meet the provisions of the existing in fiqh discourse. Whereas in case of loss or congestion institutions using family approaches, religious persuasion. If still unresolved, the agency seeking the causes of congestion and see the condition of the existing business from customers, and exactly what steps were taken institutions adapted to these conditions.

Keywords: *Mud}arabah, Procedures, Profit sharing, losses and congestion.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, banyak sekali berdiri dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syari'ah, yaitu lembaga keuangan yang menawarkan kepada masyarakat jasa keuangan yang berupa simpanan ataupun pembiayaan yang tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi dengan menggunakan sistem bagi hasil ataupun lainnya, yang semua produk-produk yang ada disesuaikan dengan aturan-aturan Islam (syari'ah), baik yang terdapat pada bank-bank konvensional yang membuka windows syari'ah, ataupun yang terdapat pada bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai kepedulian pada sistem perbankan syari'ah itu sendiri, seperti BMT-BMT (Baitul Mal wa al-Tamwil) yang telah berdiri hampir di seluruh propinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan sampai kecamatan dan desa yang dapat melayani masyarakat bawah (*graas road*).

Hal ini dirasa sangat mendukung dalam menggerakkan sektor riil serta membantu tumbuhnya perekonomian masyarakat bawah, karena dengan adanya BMT-BMT kebutuhan permodalan masyarakat menengah kebawah dapat terlayani sehingga mampu mengembangkan usaha mereka serta meningkatkan daya beli mereka. Sehingga apa yang menjadi harapan yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera, akan lebih terbantu dengan adanya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lembaga-lembaga keuangan yang melayani dan menyediakan kebutuhan mereka baik yang berupa simpanan ataupun pembiayaan.

Adalah menjadi suatu kewajaran dan mungkin sebuah keharusan, jika lembaga keuangan syari'ah dan BMT yang muncul dan berdiri saat ini memberikan nuansa baru yang lebih menawarkan kerjasama, *ta'awun* (tolong menolong) yang berkeadilan baik kepada pemilik modal atupun yang dibiayai (pengusaha). Sebagai sebuah alternatif, lembaga keuangan syari'ah dan BMT telah menformulasikan sistem interaksi kerjasama yang berupaya menghindari aspek-aspek negatif yang terlarang dan merugikan menurut Islam (syari'ah) dengan menerapkan beberapa sistem yang diantaranya adalah sistem *muḍarabah* yang mana sistem tersebut termasuk dalam prinsip-prinsip dasar dalam perbankan syari'ah.

Dalam literatur fiqh, kata *muḍarabah* tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Sebagian besar ulama fiqh berkesimpulan bahwa akar kata dari *muḍarabah* yaitu kata *ḍaraba fi al-arḍ,* yang artinya berjalan di muka bumi. Bahkan sebagian para ulama menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah berpergian ke suatu wilayah untuk sebuah usaha dan berdagang. [1]

Secara teknis, *muḍarabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

[1]Muhammad, *Konsturksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Cet. I, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), hal. 52.

Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[2]

Sedangkan *muḍarabah* pada bank Islam adalah suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, bersaham mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, mudharabah termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil/kepemilikan yang sah menurut syara'.[3]

Melihat pengertian tersebut, kerja sama ini sangat membantu masyarakat terutama golongan yang tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang kepada *ṣahibul māl* untuk usaha dengan tidak memikirkan resiko yang akan menimpanya, sebab segala resiko akan ditanggung bersama. Bahkan pihak *ṣahibul māl* siap menanggung kerugian seratus persen jika kerugian itu disebabkan oleh faktor yang berada di luar kemampuan, karena pelimpahan kerugian financial kepada *ṣahibul māl* mempunyai arti bahwa ia memberikan kepercayaan penuh kepada *muḍarib* (pengelola) untuk mengelola usahanya secara hati-hati dan jujur.

Oleh karena itu, kerjasama *muḍarabah* sangat penting dan memiliki nilai filosofis yang luhur. Banyak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya. Sedangkan dipihak lain ada yang memiliki

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 123.

[3]Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, editor Afif Muhammad, Cet. II (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 448.

kahlian tetapi tidak mempunyai modal. Keadaan seperti ini merupakan fenomena alam (*sunnatullah*) yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, *muḍarabah* dengan segala sistem di dalamnya memberikan tawaran yang rasional bagi kelangsungan kehidupan manusia dalam menciptakan keadilan.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS) agar dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍarabah*, serta agar supaya cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, MUI melalui Dewan Syari'ah Nasionalnya telah mengeluarkan sebuah putusan (fatwa) terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan tata cara *muḍarabah*, Seperti ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan dan modal. Hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional dengan NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍarabah*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Namun yang masih menjadi pertanyaan masyarakat banyak pada umumnya adalah, apakah bank-bank syari'ah, BPR-BPR syari'ah ataupun BMT-BMT yang ada benar-benar telah menerapkan sistem syari'ah secara benar dan menyeluruh di dalam melaksanakan dan menerapkan transaksi-transaksi, kontrak kerja ataupun hal-hal yang terkait dengan sistem dan mekanismenya sesuai dengan fatwa MUI tersebut. Karena setelah mereka melihatnya, ditemukan hal-hal yang dirasakan tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga. Pertanyaan seperti ini muncul terutama dari kalangan umat Islam yang selama ini merasakan ketidaknyamanan dalam berhubungan dengan bank-bank

konvensional yang menggunakan sistem bunga, ini dikarenakan adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional dengan sistem bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama (Islam), sehingga dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik yang berupa bank, BPR dan BMT sangat menggembirakan mereka karena dapat memberikan ketenangan serta kenyamanan bagi batin mereka.

Berdasarkan analisa publik yang ada, point terbesar dari kekhawatiran mereka adalah dalam hal memberikan pembiayaan yang memakai akad *mudarabah*, karena akad ini adalah akad yang paling banyak dan paling sesuai di dalam memberikan modal usaha kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mereka, namun dalam praktek serta aplikasinya dirasakan masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang baku sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *muḍarabah* dalam Islam, dalam hal ini adalah fatwa MUI tentang pembiayaan *muḍarabah*.

Inilah yang mendorong penyusun untuk mengadakan sebuah penelitian tentang sebarapa besarkah pengaplikasian fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang akad dan pembiayaan *muḍarabah* tersebut diterapkan dalam lembaga keuangan ataupun BMT yang ada saat ini. Dikarenakan lingkup dan waktu yang serba terbatas, untuk lebih optimalnya penyusun memfokuskan penilitian ini hanya pada lembaga keuangan atau BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) yang berada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, mengingat BMT BUS ini mempunyai reputasi di tingkat Nasional. Hal ini menarik untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dianalisa dan didiskrepsikan, agar mampu membuat kesimpulan tentang bagaimana implementasi dari sistem akad dan pembiayaan *muḍarabah* yang dilaksanakan oleh BMT tersebut, walaupun mungkin sudah banyak penelitian di BMT-BMT di daerah lain yang mempunyai cara ataupun penilaian yang berbeda dalam pengaplikasianya. Hal ini akan memperkaya pengetahuan kita tentang pelaksanaan dan aplikasi *muḍarabah* yang mungkin berbeda-beda.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan batasan masalah sehingga masalah yang diteliti lebih jelas batasannya dan tidak melebar. Penelitian ini difokuskan kepada tiga permasalahan.

Pertama, Bagaimana Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem melakukan prosedur pembiayaan yang terkait dengan pembiayaan *muḍarabah*, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan tentang praktek-praktek akad *muḍarabah* yang diterapkan oleh para pengelola bagian pembiayaan di BMT BUS Lasem, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan prosedur akad *muḍarabah* yang dilaksanakan di BMT BUS Lasem.

Kedua, Bagaimana sistem yang diterapkan tentang pembagian keuntungan dari akad *muḍarabah* tersebut.

Ketiga, Bagaimana cara penanggulangan ketika terjadi kemacetan dan kerugian dalam pembiayaan *muḍarabah* tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan rumusan masalah, sehingga ruang lingkup yang diteliti menjadi lebih spesifik dan menghasilkan penelitian yang lebih efektif yang menjadi pokok masalah adalah ketentuan-ketentuan akad dan pembiayaan *muḍarabah* di dalam teori dengan implementasi dalam prakteknya pada BMT BUS yang berada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Secara spesifik perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur aplikasi akad pembiayaan *muḍarabah* yang dilaksanakan di BMT BUS Lasem ?
2. Bagaimana sistem yang diterapkan terhadap pembagian keuntungan akad *muḍarabah* di BMT BUS Lasem ?
3. Bagaimana cara penanganan ketika terjadi kemacetan dan kerugian dalam pembiayaan *muḍarabah ?.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem transaksi dan kontrak dalam akad dan pembiayaan *muḍarabah* yang dilaksanakan, antara akad dan pembiayaan dalam fatwa MUI dengan akad dan pembiayaan dalam pengaplikasianya oleh BMT BUS yang ada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, sehingga dapat tergambarkan dalam tiga hal.

1. Bagaimana prosedur aplikasi akad pembiayaan *muḍarabah* yang dilaksanakan di BMT BUS Lasem.
2. Bagaimana sistem yang diterapkan terhadap pembagian keuntungan akad *muḍarabah* di BMT BUS Lasem.
3. Bagaimana cara penanganan yang dilakukan ketika terjadi kemacetan dan kerugian dalam pembiayaan *muḍarabah* .

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan dan mendapatkan suatu kesimpulan, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kalangan akademisi, lembaga-lembaga keuangan, praktisi ekonomi, masyarakat luas dan lembaga-lembaga pemerintah. Khususnya untuk KJKS BMT BUS dan BMT-BMT yang lain pada umumnya. Sebagai:

1. Kajian akademik dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syari'ah.
2. Sumbangan pemikiran, untuk menjadi kajian, pengetahuan serta pemahaman tentang pengaplikasian akad *mudarabah* dalam simpanan dan pembiayaan pada BMT BUS di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
3. Sumbangan pemikiran bagi para ulama, sarjana, pemerhati masalah ekonomi syari'ah, lebih-lebih para peneliti sebagai bahan kajian untuk diadakan perbaikan-perbaikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Telaah Pustaka

Banyak sudah hasil-hasil penelitian, baik yang berupa makalah tugas akhir, skripsi, tesis dan buku-buku yang membahas tentang *muḍarabah* baik sebagai judul khusus atau sebagai sub judul. Dan buku-buku yang membahas tentang BMT, serta banyak pula penelitian-penelitian lapangan yang berkaitan dengan BMT. Adapun buku-buku yang terkait dengan *muḍarabah* antara lain:

Buku karya Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*". Buku ini memang telah memberi penjelasan tentang bagaimana teori-teori yang ada dapat dipraktekkan dalam transaksi dan kontrak , khususnya pada akad *muḍarabah*, seperti yang tertulis pada bab VII "Bagi Hasil (*Profit Sharing*)".[4] Akan tetapi sifatnya masih normatif sekali artinya dalam tataran praktek rielnya akan banyak ditemukan kendala-kendala yang membutuhkan pemecahan dengan pendekatan-pendekatan lain, apalagi kalau terjadi kemacetan pada *muḍarib*. Hal ini akan sulit dideteksi, apa benar kerugian atau kemacetan tersebut dikarenakan kesalahan dan kelalain dari *muḍarib*? hal ini karena menyangkut faktor karakter, dan ini sangat sulit untuk kita percayakan kepada masyarakat umum yang menyangkut tentang pembiayaan.

Karya Muhammad yang berjudul *Al-Mudharabah, Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syari'ah menurut Mazhab Fikih Islam*. Buku ini menekankan pemecahan persoalan-persoalan yang terdapat pada sistem *muḍarabah* dengan merujuk pada pendapat-pendapat mazhab fikih, namun

[4]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. X (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2007), hal. 90.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

buku ini kurang memberikan aksentasi pada pergeseran sistem *mudharabah* yang terjadi secara praktis aplikatif dilapangan dalam lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT. Karya Muhammad yang lain berjudul *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*[5]. Buku ini membahas tentang masalah penerapan *muḍarabah* dan praktek *muḍarabah* di bank syari'ah.

Ahmad Sumiyanto dalam bukunya yang berjudul *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan syari'ah Mikro BMT*[6]. Buku ini membahas penerapan *muḍarabah* dilembaga keuangan syari'ah serta praktek pembiayaan *muḍarabah* di lembaga keuangan mikro syari'ah BMT.

Najatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*[7]. Dalam buku ini diuraikan tentang bagaimana pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian

Adapun tulisan yang terkait pembahasan tentang BMT atau lembaga keuangan syari'ah antara lain:

Buku tulisan Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*[8] dan *Manajemen Baitul maal wat Tamwil*[9]. Kedua buku tersebut membahas tentang seputar BMT yang meliputi sistem dan posedur pembiaayaan dan simpanan, organisasi dan manajemen BMT.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Muhamad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), hal 69-105

[6] Ahmd Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, (Yogyakarta: Magristra Insania Press), hal. 23-73.

[7] Najatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihami, (Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996), hal. 9.

[8] Muhammad Ridwan, Sitem dan Prosedur pendirian BMT, cet. 1 (Yogyakarta: Citra Media, 2006)

[9] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wat Tamwil, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Buku yang ditulis Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,[10] menjelaskan bahwa BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Ahmad Dahlan Rosidin dalam tulisannya yang berjudul *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍarabah* [11], membahas tentang BMT, manfaat BMT, aspek kesehatan BMT, penyaluran dana BMT dan sebagainya. Makhalul Ilmi dalam bukunya *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*,[12] menjelaskan tentang penghimpunan dan penyaluran dana BMT dalam teori dan praktek, strategi memasarkan produk BMT dalam bingkai syari'ah kemudian BMT dan permasalahannya. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,[13] dalam buku ini ada bagian yang membahas tentang BMT, sejarah berdirinya BMT serta prinsip operasionaal BMT.

Terdapat pula beberapa penelitian berupa tesis dari Mahasiswa Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membahas parsoalan ini, antara lain :

Tesis Subroto, tahun 2004 yang berjudul "*Mudharabah* (*Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo*)"[14]. Dalam penelitian tersebut Subroto menemukan adanya penetapan pembagian keuntungan dengan cara penetapan margin keuntungan dalam setiap bulannya. Mekanisme ini adalah

[10] Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000).

[11] Ahmad Dahlan Rosidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004)

[12] Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syar*i'ah, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 29-42 dan hal. 57-75.

[13] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia 2007), hal. 184-189.

[14] Subroto, "Mudharabah (Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)", Tesis PPs MSI UII Yogyakarta Tahun 2004.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mekanisme akad murabahah. Dengan menetapkan mekanisme pembagian keuntungan tersebut, maka secara otomatis fluktuasi keuntungan tidak ditentukan oleh fluktuasi usaha. Oleh karena itu, pembagian keuntungan dengan cara penetapan margin keuntungan tersebut, belum sesuai dengan konsep teori *muḍarabah.*

Tesis Ahmad Dahlan, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari Bina Artha (Studi Kasus Tegal Tahun 1996-2001).*[15] Penemuan (discovery) yang dihasilkan dari penelitian terhadap 712 transaksi pembiayaan *muḍarabah* dalam tahun tersebut, dan setelah dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, ternyata BMT mempraktekkan suatu mekanisme yang sangat variatif antara lain *muḍarabah muqayyadah fi al-nisbah bi al-miyyah 'ala ra's al-māl, muḍarabah muqayyadah fi al-nisbah bi al-jumlah, muḍarabah muqayyadah bi al-waqt*, jaminan dalam jenis *al-ḍamn*, dan *personal guarantee.*

Tesis Endang Sri Hartatik, tahun 2007, Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Artha Amanah Sanden Bantul (Studi Kasus Tahun 2004-2007),[16] Kesimpulan yang dapat diambil antara lain untuk melancarkan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi sosial, BMT Artha Amanah melakukan pembiayaan *muḍarabah* dengan tiga cara yaitu :pembiayaan *muḍarabah* murni, pembiayaan *muḍarabah* semi musyarakah, dan pembiayaan *muḍarabah* semi murabahah.

[15] Ahmad Dahlan, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari Bina Artha (Studi Kasus Tegal Tahun 1996-2001)", Tesis PPs MSI UII Yogyakarta Tahun 2002.

[16] Endang Sri Hartatik, "Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Artha Amanah Sanden Bantul (Studi Kasus Tahun 2004-2007)", Tesis PPs MSI UII Yogyakarta Tahun 2007.

Dari buku-buku tinjauan pustaka di atas serta dari laporan penelitian yang penyusun temukan. Menunjukkan bahwa masih rumitnya penerapan akad *muḍarabah* untuk diterapkan secara normatif penuh dan masih variatifnya penerapan akad *muḍarabah* dengan berbagai variasi penerapan sesuai dengan konsep dan teori *muḍarabah.*

G. Kerangka Teoritik

Di dalam bermuamalah, terutama yang terkait dalam bidang ekonomi di dalam Islam, pada hakikatnya berpijak dari adanya pelarangan riba dan anjuran untuk jual beli. Hal tersebut ditegaskan secara jelas oleh al-Qur'an dan ḥadiṡ Nabi Saw.[17] Disamping itu masih banyak aturan-aturan lain yang bersifat larangan, seperti larangan garar, zalim, batil, penimbunan, maisir, tadlis, egois, dan nila-nilai *ethical* lainya yang terdapat dalam kegiatan bermuamalah. Ini semua tidak lain adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama dan untuk menghindari agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara normatif memang menjadi larangan dalam syari'ah Islam itu sendiri. Dalam hal ini DSN-MUI memberikan fatwa-fatwa sabagai pedoman dalam bermu'amalah diantaranya yaitu tentang *muḍarabah,* fatwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17]Lihat QS. Al-Baqarah (2): 102, 275, 276, 278 dan 279, QS. Ali –Imran (3): 130, QS. Al-Nahl (16): 92, QS. Al-Jum'ah (62): 9. Dan hadiṡ Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا (أخرجه البخاري في صحيحه برقم : ٢٥٦٠، ومسلم في صحيحه برقم : ١٢٩).

artinya *"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan,lalu para sahabat betanya : apa saja wahai Rasulullah. Rasulpun menjawab : yaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali jika berhak, dan memakan riba....."* (HR. Bukhari (2560) dan Muslim (129).

Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan kedua nomor 4 menyebutkan[18]:

> Keuntungan muḍarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
> a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak,
> b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
> c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan atau pelanggaran kesepakatan.

Dalam bermuamalah terdapat aturan atau konsep kaidah fikih yang mengatakan bahwa segala sesuatu didalam bermuamalah itu hukumnya adalah ibahah (boleh), kecuali apabila ada dalil yang mengharamannya.[19] Dengan demikian seorang muslim dalam bermuamalah apapun itu, khususnya di dalam kegiatan ekonomi, selama disana tidak ada aturan agama yang melarang, maka kegiatan itu diperbolehkan untuk dilakukan, demikian pula sebaliknya, apabila dalam kegiatan tersebut ada satu hal saja yang dilarang di dalam ketentuan agama, maka kegiatan atau perbuatan tersebut menjadi tercela atau terlarang dalam agama.

Lembaga keuangan, baik yang berupa bank ataupun lembaga yang berbadan hukum koperasi, menempati posisi sangat setrategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan

[18] Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003 Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000

[19] Kaidah ini berbunyi "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها" yang artinya : "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya*" (A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hal. 128). Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemilik dana. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa peranan sektor lembaga keuangan atau perbankan sangat diperlukan untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian.

Bank sebagai lembaga intermediasi perekonomian modern mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bank merupakan jantung perkembangan perekonomian masyarakat. Terlepas dari apakah bank konvensional mengandung riba atau tidak, pada kenyataannya sebagian masyarakat, khususnya kaum muslimin masih meragukan tentang bank dengan sistem bunga yang dijadikan dasar operasionalnya, apalagi dengan adanya pengharaman bunga bank dari Majlis Ulama' Indonesia (MUI).

Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan dan kuwajiban bagi umat Islam untuk berupaya mewujudkan berdirinya lembaga keuangan, baik yang berupa bank ataupun non bank untuk memenuhi kebutuhan dan rasa tentram dari masyarakat tersebut. Berdirinya BMT-BMT adalah merupakan perwujudan dari pada alasan tersebut. Karena lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil terutama di daerah dan desa dalam rangka membantu menggerakkan ekonomi mereka serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Oleh karena itu eksistensi lembaga ini perlu dukungan dari semua pihak, dan dengan adanya segala kekurangan serta kelemahan yang ada tidak harus menutup dan membubarkan lembaga ini, akan tetapi bagaimana kekurangan dan kelemahan yang ada itu selalu dan senantiasa diperbaiki dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disempurnakan. BMT harus ada di tengah kehidupan masyarakat bawah atau miskin di daerah dan desa-desa, harus dekat di hati masyarakat untuk menanggulangi rentenir-rentenir yang mengeksploitasi rakyat kecil.

BMT adalah Kelompok Swadaya (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan infestasi dengan sistem bagi hasil, untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BMT melaksanakan dua macam kegiatan, yakni kegiatan bisnis (*at-Tamwil*) sebagai kegitan yang utama, dan kegiatan sosial (*Baitul mal*) sebagai kegiatan yang bersifat penunjang. Kegiatan *baitut tamwil* berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dengan wujud kegiatan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan-pembiayaan kegiatan ekonomi, baik sektor pertanian, perdagangan, peternakan, jasa dan sebagainya. Sedangkan *baitul mal* berfungsi untuk menerima titipan zakat, infaq dan ṣadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[20]

Muḍarabah adalah satu jenis kerjasama antara dua orang, di mana satu pihak kelebihan modal dan dipihak lain kekurangan. Orang yang kelebihan modal tentu ingin agar hartanya tidak stagnan, demikian orang yang kekurangan modal ingin agar dia bisa bertahan hidup. Dari sini maka terjadilah kerjasama berupa pemberian modal dari pemilik harta (*ṣahibul māl*)

[20]Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Cet. I (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 15.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepada pekerja (*muḍarib*), agar dia dapat mengelola harta tersebut untuk sebuah usaha. Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut dibagi dua berdasarkan nisbah perbandingan yang telah disepakati. Sementara jika terjadi kerugian, modal ditanggung oleh *ṣahibul māl*, dan *muḍarib* menanggung tenaga, waktu serta kesempatan mendapatkan laba.[21]

Oleh karena itu, BMT mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, untuk menumbuhkan dan meratakan kesejahteraan ekonomi mereka, serta menjadi sebuah lembaga yang bisa menjadi wahana komunikasi dan *ta'awun* (tolong-menolong) antar masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik-evaluatif.[22] Metode ini dioperasikan dengan cara menelusuri dan menggali secara mendalam terhadap sumber-sumber informasi baik yang aktual maupun klasikal, baik berupa buku-buku, makalah, laporan penelitian dan informasi tertulis lainnya yang relevan. Informasi-informasi itu kemudian dianalisa agar dapat menemukan konsep teoritis yang dapat dijadikan acuan dan ukuran tentang praktek-praktek *muḍarabah* di perbankan syari'ah atau BMT. Metode ini juga digunakan untuk mencari dan menganalisa data bank atau BMT yang barkaitan dengan *muḍarabah* secara cermat dan menggeneralisasikannya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21]Muhammad, *Al-Mudharabah, Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syari'ah Menurut Mazhab Fiqh Islam*, (Yogyakarta: STIS, 2001), hal. 31.

[22]Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 11.

menjadi sebuah konsep diskriptif yang siap dievaluasi oleh konsep teoritis *muḍarabah*.

Mengenai jenis dan pendekatan penelitian ataupun teknik pengumpulan data dan analisa data akan kami jelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara subtansial adalah *field research* (penelitian lapangan).[23] Karena kajian diarahkan pada aplikasi *muḍarabah* pada sebuah lembaga keuangan syari'ah (BMT).

Penelitian lapangan dilakukan dengan memilih jenis BMT yang dapat mempresentasikan seluruh BMT yang ada di Kabupaten Rembang. Hal ini dikarenakan BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) adalah BMT terbesar yang mempunyai beberapa kantor cabang yang tersebar di pelosok Kabupaten Rembang sendiri dan Kabupaten lainya. Penelitian lapangan ini juga diarahkan dalam upaya mencari kecenderungan kecenderungan umum yang berkaitan dengan teknik operasional *muḍarabah* dalam BMT di wilayah Kabupaten Rembang.

Obyek masalah dalam penelitian ini yaitu kegiatan *muḍarabah* yang dilakukan BMT. Subyek penelitiannya adalah institusi BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) yang berada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan sumber datanya adalah BMT dengan seluruh pengelola yang berada di dalamnya. Teknik sampling yang digunakan adalah *pusposive sampling* dengan memilih subyek-

[23]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hal. 72.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

subyek penelitian tertentu yang dianggap bisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan penilaian.[24]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengambil konsep-konsep teori yang ada baik dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun dari penjelasan kitab-kitab fikih para ulama salaf yang ada. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengadakan penelitian di lapangan tentang praktek aplikasi mudharabah yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini, penyusun akan memfokuskan peneliti ini pada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Pusat, yang berlokasi di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur. Yaitu dengan menekankan pada dialog bebas tetapi tidak lari dari

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. III (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 116.

standart pertanyaan yang dibutuhkan.[25] Dialog diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi titik permasalahan, juga terhadap informasi yang kurang jelas yang telah didapatkan. Ini dilakukan tidak hanya pada pengelola BMT saja, tetapi juga kepada para nasabah.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilih dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian.

c. Penelusuran Pustaka

Teknik ini tidak bisa ditinggalkan, teknik ini dengan cara mengumpulkan buku-buku, makalah, karya ilmiah, majalah atau koran serta buku-buku lain yang dapat menunjang kerja penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Analisa Data

Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan dengan cara menganalisis data dari fakta-fakta yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. Sementara metode deduktif digunakan dengan cara menganalisa suatu pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu dapat dinilai suatu kejadian yang khusus.[26]

[25]*Ibid*, hal. 127.
[26]Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), hal. 42.

Metode analisa data ini dapat dioperasikan dengan cara menelusuri dan menggali secara mendalam terhadap sumber-sumber informasi baik yang aktual maupun klasikal, baik berupa buku-buku, makalah, laporan penelitian dan informasi tertulis lainnya yang relevan. Informasi-informasi itu kemudian dianalisa agar dapat menemukan konsep teoritis yang dapat dijadikan acuan dan ukuran tentang praktek-praktek *muḍarabah* di perbankan syari'ah atau BMT. Metode ini juga digunakan untuk mencari dan menganalisa data bank atau BMT yang barkaitan dengan *muḍarabah* secara cermat dan menggeneralisasikannya menjadi sebuah konsep diskriptif yang siap dievaluasi oleh konsep teoritis *muḍarabah* .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tesis ini lebih terarah, maka penyusun merangkum sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bagian kedua merupakan bagian isi yang terdiri tiga bab yaitu bab dua, bab tiga, dan bab empat. Pada *bab dua,* menjelaskan tentang deskripsi umum pembiayaan mudarabah di BMT BUS. Bab ini meliputi dua bagian; *pertama,* gambaran umum pada lembaga BMT BUS yang dimulai dari latar belakang berdirinya, produk-produk yang ditawarkan, serta struktur organisasi pada

lembaga tersebut. *Kedua*, menjelaskan tentang praktik pembiayaan muḍarabah. di BMT BUS Lasem yang terdiri dari syarat-syarat pembiayaan muḍarabah, format yang digunakan dalam akad pembiayaan muḍarabah, prosedur akad pembiayaan mudarabah serta perbandingan antara pembiayaan yang lancar dan yang bermasalah. *Bab tiga,* menjelaskan pelaksanaa fatwa DSN-MUI No. 007/DSN-MUI/IV/2002 tentang akad muḍarabah di BMT BUS Lasem. Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh tentang pelaksanaan akad muḍarabah yang dilaksanakan oleh BMT BUS yang mencakup tentang sistem yang diterapkan terhadap pembagian keuntungan, langkah-langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dan kendala-kendala dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kemudian pada *bab empat*, merupakan analisis. Bab ini merupakan anasilis data dari penelitian berdasarkan konsep teori tentang aspek prosedur akad pembiayaan mudarabah, aspek sistem yang diterapkan terhadap pembagian keuntungan, serta langkah-langkah manajemen dalam mengatasi cara penanganan ketika terjadi kemacetan dan kerugian.

Kemudian pada bagian ketiga adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diharapkan dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
DISKRIPSI UMUM
PEMBIAYAAN MUḌARABAH DI BMT BUS LASEM

A. Gambaran Umum Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem

1. Latar Belakang Berdirinya BMT BUS

Pembangunan nasional selama ini belum menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan. Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada masa orde baru saat itu ternyata belum bisa memberikan jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Pertumbuhan ekonomi yang diagungkan sebagai ujung tombak kebijakan masa orde baru justru menciptakan kesenjangan sosial masyarakat, terjadi polarisasi dan gap yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin, antara kelompok masyarakat kota dan desa.

Salah satu penyebab timbulnya persoalan-persoalan tersebut adalah sistem perbankan yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat bawah. Penarikan dana dari daerah ke pusat hanya akan menyebabkan masalah krusial, terjadinya pemusataan dana yang hanya digunakan oleh sekelompok orang (baca: konglomerat), sehingga akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan urbanisasi secara besar-besaran.

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir batin bagi warga negara Indonesia. Salah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat dalam wujud koperasi.

Atas dasar keprihatinan di atas, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) berdiri. Berdirinya KJKS Bina Ummat Sejahtera ini bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.[1]

Kemudian pada tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori oleh gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), dan pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).[2]

Di samping adanya motivasi kuat dari pihak-pihak yang disebutkan di atas, sesungguhnya pada tataran realitas gejala-gejala yang juga ikut mendorong lahirnya BMT tersebut adalah :

[1]Diambil dari dokumentasi Company Profile KJKS–BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

[2]*Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Banyaknya fakir miskin yang gaya hidupnya masih tradisional dan belum ada yang memperhatikan.
b. Muslim yang kaya dipandang mampu untuk menghimpun dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
c. Banyak usaha kecil yang tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.
d. Adanya keinginan untuk menerapkan syari'ah Islam dalam hal simpan pinjam dan bagi hasil.

Secara spesifik, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam memberdayakan ekonomi umat, dengan berdasarkan Badan Hukum Koperasi Nomor: 3801/BH/KWK.11/III/1998.

Dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan dari KSU menjadi KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) dengan Nomor: 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002 serta menambah legalitas lembaga ini untuk selalu mengedepankan kepentingan umat. Kemudian pada tahun 2006 telah berubah menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah).[3]

Dasar pendirian Lembaga Keuangan alternatif ini (baca: BMT BUS) adalah rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi pada masa orde baru dan tuntutan masyarakat yang haus akan perbaikan sistem ekonomi yang lebih mapan, melalui pembinaan-pembinaan usaha kecil di tingkat

[3] *Ibid.*

pelaku ekonomi kelas bawah dengan pendekatan sistem ekonomi syari'ah. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera mulai mengepakkan sayapnya untuk membantu melahirkan kembali semangat perekonomian nasional. Sistem pembinaan ekonomi yang baik dan menggunakan sistem syari'ah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta dapat menciptakan kondisi masyarakat yang religius, adil dan makmur.[4]

2. Produk-produk Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem

 a. Produk Simpanan

 1. Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)

 Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

 2. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

 Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

 3. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

 Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk perguruan tinggi.

[4] *Ibid.*

4. Simpanan Haji (Si Haji)

 Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadi'ah yad ḍamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

5. Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara)

 Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara) merupakan produk simpanan dengan akad muḍarabah anggota sebagai *ṣahibul māl* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *muḍarib* (pelaksana/pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.[5]

b. **Produk Pembiayaan**

1. Produk Pembiayaan Pedagang

 Sasaran pembiayaan ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Produk Pembiayaan Pertanian

 Sasaran pembiayaan pertanian dititikberatkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan. Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

[5] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Produk Pembiayaan Nelayan

 Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan. Produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan. Dilakukan dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan muḍarib.

4. Produk Pembiayaan/Kredit Industri dan Jasa.

 Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa dan industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.[6]

c. **Pendampingan**

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk–produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya.

Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah :

1. Pendampingan Manajemen Usaha

 Kebanyakan anggota disektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu

[6] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, di antaranya:

a. Pembukuan sederhana;

b. Manajemen keuangan sederhana;

c. Manajemen pemasaran;

2. Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah di sisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

3. Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk–produk mereka ke pihak–pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemeritah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk–produk lain.

4. Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (*networking*) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan di antaranya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.[7]

d. Baitul Māl

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan diintensifkannya baitul māl akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan *qardul hasan.* Sumber dana yang diperoleh baitul māl antara lain :

1) Zakat, infaq dan sadaqah baik dari anggota zakat tijarah dari modal kerja maupun dari masyarakat.
2) Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji).
3) Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunanan maupun penyaluran zakat.
4) Bekerjasama dengan Dompet Dhuafa Republika melalui program tebar hewan qurban.

Adapun penyaluran ZIS antara lain :

1) Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
2) Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KJKS BMT BUS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] *Ibid.*

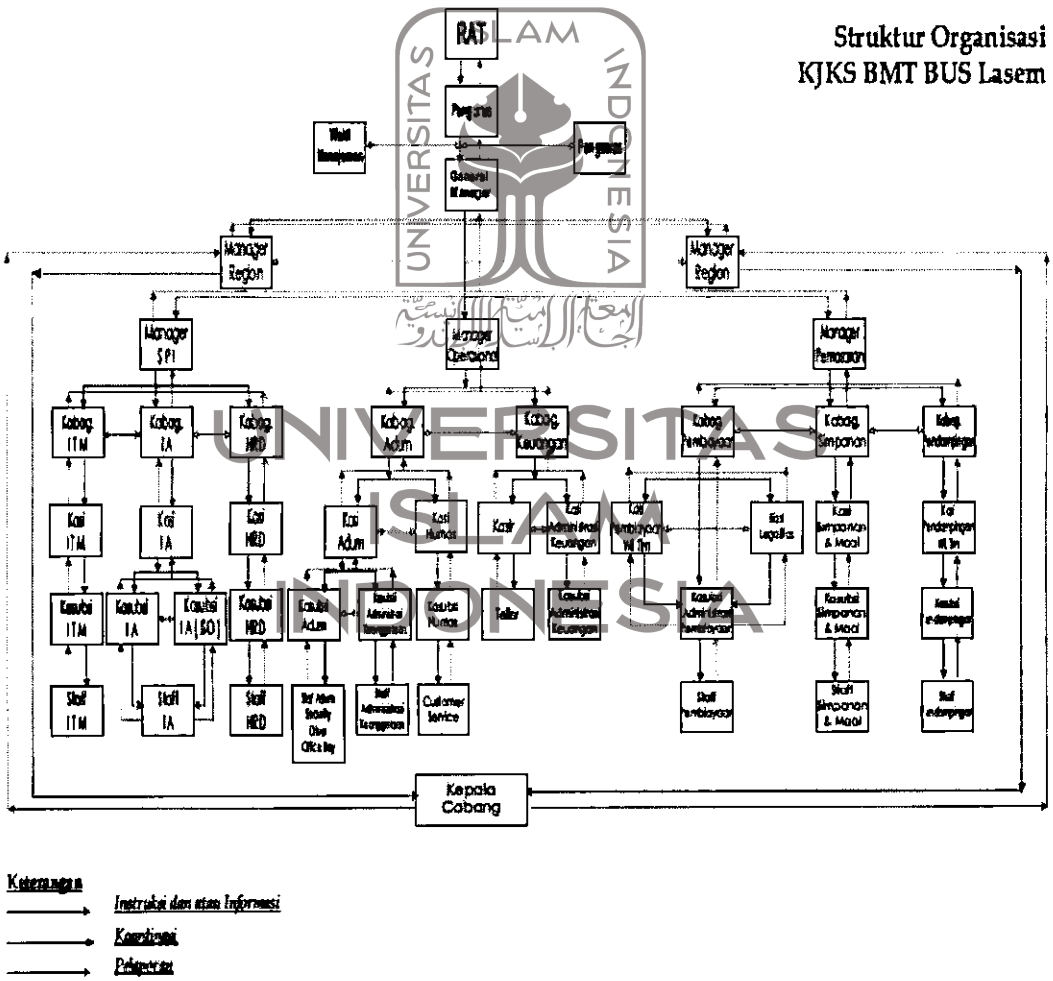
3) Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushala.

4) Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.

5) Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.[8]

3. Struktur Organisasi Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi atau manajemen Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang[9]:



Skema 1:

Struktur Organisasi BMT BUS Lasem Rembang

[8] *Ibid.*

[9] Dokumen KJKS BMT BUS Lasem Rembang Tahun 2009.

Keterangan:

Ketua Pengurus	: H. Abdullah Yazid
Sekretaris	: H. Jumanto PS, S. Pd
Wakil Sekretaris	: Moh. Ansori S. PD
Bendahara	: Hj. Maryam Cholil
Wakil Bendahara	: Imam Prayogo
Pengawas Syari'ah	: H. Taufiqurrahman, BA
	H. Ali Mahmudi Mochtar, S. Ag
General Manager	: Drs. H. Ahmad Zuhri
Manager Region Barat	: Drs. Saifuddin, MM
Manager Region Timur	: Drs. Rohmad
Manager Pemasaran	: Fuad Ali Budiman, SH
Manager Operasional	: Agus Rofik Riyanto, SE
Manager SPI	: Ir. Widada
Kabag Pembiayaan	: Edi Nurcahyo, Amd
Kabag Simpanan	: Hendro Tanoko, SPt.
Kabag Pendampingan	: M. Jufri SE.
Kabag Keuangan	: Siti Umi Sa'diyah, S. Ag
Kabag Adum	: Eko Nuruddin Aziz, SH
Kabag IT	: Joko Supeno, S. Ag
Kabag Internal Audit	: Irwan Heru Sulistiyo, SE

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Praktek Pembiayaan Muḍarabah di Baitul mal Wat Tamwil BUS Lasem

1. Syarat-syarat Pembiayaan Muḍarabah

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*).[10] Menurut Samsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.[11]

Selain itu jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.[12]

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad bernama (*al-'uqūd al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-'uqūd gair al-musamma*).

Contoh dari akad musamma antara lain sewa menyewa (*ijarah*), penempaan (*al-Istisna*), jual beli (*al-bai'*), penanggungan (*al-kafalah*), peminadahan utang (*al-ḥiwalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*),

[10] Ahmad Abu al-Fath, *Kitab Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Miṣriyyah,* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913), I: 139. Lihat juga Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir,* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1964), II: 4.

[11] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

[12] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75. Lihat juga Fathurrahman Djamil, " Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman, et. al., cet. 1 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247-248.

hal. 247 ; Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* edisi revisi, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 65.; dan Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat,* cet. 1. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 14.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perdamaian (*al-ṣulhu*), persekutuan (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudarabah*), hibah, gadai (*rahn*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*), penitipan (*al-wadi'ah*), pinjam pakai (*'ariyah*), pembagian (*al-qismah*), wasiat (*al-wasaya*), perutangan (*al-qard*). Adapun contoh dari akad gair musamma antara lain adalah perjanjian penerbitan periklanan dan sebagainya.[13]

Dalam lembaga keuangan syari'ah dikenal adanya akad mudarabah. Akad ini berlaku terhadap praktek pemberian modal usaha dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah dalam rangka untuk menggerakkan serta menumbuhkan ekonomi rakyat kecil. Praktek ini biasanya dilakukan oleh pihak yang kelebihan dana sementara tidak mempunyai atau mampu dalam hal skill untuk mengelola dana tersebut, sedangkan di pihak lain ada sebagian orang yang mempunyai keahlian atau skill akan tetapi tidak didukung oleh dana. Dengan demikian maka bertemulah antara pemilik dana (dalam hal ini lembaga keuangan) dengan pihak pengusaha yang butuh suntikan dana sehingga terjadilah tolong menolong dengan ketentuan bagi keuntungan anatara keduanya, yang kemudian dikenal dengan istilah akad pembiayaan mudarabah .

Secara etimologi kata *muḍarabah* berasal dari kata *ḍarab*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya, memukul; *ḍaraba Ahmad al-kalb*, berdetak; *ḍaraba qalbu*, mengalir; *ḍaraba dammuhu*, berenang; *ḍaraba fi al-ma'*, bergabung;

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 76.

ḍaraba fi al-amr, berjalan, *ḍaraba fi al-ardl* dan lain sebagainya.[14] Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun, dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mempresentasikan keragaman makna yang ditimbulkanya, yaitu bergeraknya sesuatu kepada yang lain.[15]

Penduduk Iraq menggunakan istilah *muḍarabah* untuk menyebut transaksi syarikah. Disebut sebagai *muḍarabah*, karena diambil dari kata *ḍarb* seperti yang telah disebutkan di atas. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Sedangkan dalam istilah bahasa Hijaz, disebut juga dengan *qirad*, karena diambil dari kata *muqaradah*, yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti perkataan "Dua orang penyair melakukan *muqaradah*", yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Adapun yang dimaksud dengan *qiradh* disini, yaitu perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang.[16]

Ada juga yang menyatakan, bahwa kata itu diambil dari *qardh*, yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Artinya, dalam masalah ini, pemilik modal

[14]Ibn Mandzur, Muhamammad ibn Mukrim al-Miṣry, *Lisanul 'arab*, Cet. I (Bairut: Dar Ṣadir, tt) Juz. 1, hal. 543. *Al-mu'jam al-Wasith*, al-Juz'u al-Awwal, Cet. III (Kairo: Majma' al-Lugah al-Arabiyah, 1972) hal. 536.

[15]Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003) hal. 51.

[16]Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Muqadasi, *Al-Mughni*, Cet. V (Riyad: Dar al-'Alam al-Kitab, 2005) Juz.7, Hal.133.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya.[17]

Dalam al-Quran kata *muḍarabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Quran hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *ḍaraba* sebanyak 58 kali.[18] Di antara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar para ulama fiqh sebagai akar kata dari *muḍarabah*, yaitu kata *ḍaraba fi al-ard* yang artinya berjalan dimuka bumi.[19] Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah : السعي والعمل من أجل الرزق "berpergian ke suatu wilayah atau berkerja demi mencari rizki".[20]

Sementara dalam hadits. Akar kata *muḍarabah* (*ḍaraba*) pun banyak disebutkan, tetapi juga mengindikasikan makna yang bermacam-macam. Misalnya, *ḥatta muḍariba al-qaum*, sampai kami memerangi kaum tersebut. *Ḍaraba* di sini berarti perang ataupun jihad.[21] *Kana yaqdi fi al-muḍarib illa biqada'ain*,[22] kata *ḍaraba* di sinipun tidak menunjukkan arti *muḍarabah* yang kita kenal sekarang. Bahkan terdapat pula kata *muḍarabah*, yaitu pada hadits yang berbunyi *al-ardu 'indi maśalu mal al-muḍarabah fama ṣaluha fi mal al-muḍarabah ṣaluha fi al-ardi wa ma-lam*

[17] *Ibid.*

[18] Muhammad, *Op. Cit*, hal. 52.

[19] Lihat misalnya; al-Baqarah (2)): 273, QS. Ali –Imran (3): 156, QS. Al-Nisa (4): 101, al-Maidah (5): 106, al-Muzammil (73): 20.

[20] Muhammad Rawa Qal'ajy, *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha*, Cet. II (Bairut: Dar an-Nafais, 1988) hal. 283.

[21] Bukhari, *Ṣaḥiḥu al-Bukhari, Kitabu al-Jihad wa as-Sair* (39), Hadiś No. 2845.

[22] An-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I, Kitabu al-Muzara'ah* (46), Hadiś No. 3936.

yaṣluh fī mal al-muḍarabah lam yaṣluh fī al-ard,[23] ini pun tidak secara tegas dimaksudkan sebagai kerjasama *muḍarabah* yang dijelaskan oleh para jumhur ulama fiqh. Kecendrungan makna yang terdapat dalam makna *muḍarabah* tersebut lebih mengarah pada kerjasama dalam hal pertanian ataupun perkebunan.

Sedangkan secara terminologis muḍarabah diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab. Di antaranya, menurut mazhab Hanafi, muḍarabah adalah :

"عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر"[24]

"Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain"

Sementara mazhab Maliki mendefinisikan muḍarabah adalah :

"عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضة) المضروبين ضربا يتعامل به ولابد أن يدفع رب المال للعامل القدر الذي يريد أن يتجر فيه عاجلا"[25]

"Penyerahan uang (emas dan perak) oleh pemilik modal kepada yang akan menjalankan usaha yang telah ditentukan, dan pemilik modal harus menyerahkan modal tersebut kepada yang bekerja di muka"

Mazhab Syafi'i mengartikan muḍarabah adalah :

"أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك"[26]

[23] *Ibid,*No. 3930.

[24] Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtār 'ala al-Darr al-Mukhtār Syarkh Tanwir al-Abṣar,* Juz, VIII. (Bairut: Dār al-Fikr, 2004), hal. 277.

[25] Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Arba'ah,* (Kairo: Dār Ibn al-Haiṣam, tt), hal. 640.

"Agar menyerahkan (pemilik modal) kepada (pekerja) sejumlah uang untuk dijalankan dalam suatu usaha berdagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya"

Sedangkan menurut mazhab Hambali, mendefinisikan muḍarabah adalah :

"دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه"[27]

"Penyerahan suatu uang (ataupun barang) dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mau mengusahakanya (menjualnya) dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntunganya"

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwasanya masing-masing difinisi secara umum ataupun global dapat dipahami, namun secara lebih terperinci definisi tersebut masih mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum dijelaskan.

Definisi mazhab Hanafi misalnya, tidak secara detail menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat tersebut. Dalam mazhab Maliki, penekanan akad kerjasamanya justru tidak tampak jelas, mereka mengatakannya sebagai sebuah pemberian kuasa (*tawkil*) kepada seorang wakil atau bawahannya. Hal ini seakan-akan muḍarabah bukan sebuah kerjasama akan tetapi lebih kepada sebuah permintaan pertolongan dari satu pihak yang mempunyai modal atau barang untuk dikelola dalam sebuah usaha.

Sedangkan definisi yang diungkapkan mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menyebutkannya sebagai sebuah akad atau sebagai *tawkil.*

[26]As-Syarbini, *Mugny al-Muhtāj ila Ma'rifati al-faz al-Minhaj*, Juz. II. (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 310.

[27]Al-Bahuti, *Ar-Rauḍatu al-Murbi' Syarkh Zād al-Mustaqni'*, Juz. I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) hal. 260.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keduanya mendefinisikan muḍarabah sebagai sebuah penyerahan atau pemberian. Makna penyerahan ini sesungguhnya mengacu pada sebuah pemberian yang luas dan tidak terikat. Padahal muḍarabah sebagai sebuah transaksi itu merupakan sebuah kerjasama yang diikat oleh yang namanya akad. Karena dengan adanya akad inilah kedua belah pihak mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus ditaati.

Oleh karena itu, sebagai definisi yang dapat mewakili pengertian dari muḍarabah tersebut adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (ṣahib al-māl) kepada pemgelola (muḍarib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara itu jika usaha tersebut tidak mendatangakan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Definisi di atas selain menjelaskan wujud muḍarabah secara utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill* dan *entrepreneurship*) yang dapat membuat pemodal (ṣahib al-māl) dan pengusaha (muḍarib) berada dalam kemitraan usaha yang lebih fair dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal

untuk dapat membantu para tenaga terampil yang kurang modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan.[28]

Secara teknis pembiayaan muḍarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (ṣahibul māl) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muḍarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[29]

Adapun syarat-syarat dalam muḍarabah adalah sebagai berikut :

1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap bertindak rukun dan cakap sebagai wakil.
2. Yang terkait dengan modal disyaratkan :
 a. Modal harus berbentuk uang;
 b. Modal harus jelas bentuknya;
 c. Modal harus tunai;
 d. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.
3. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan :
 a. Pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28]Al-Kasani, *Badā'i al-Sana'i fi Tartīb al-Syarā'i*, Juz. VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hal. 121.

[29]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, cet.x, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 95.

b. Keuntungan harus jelas besar kecilnya.[30]

Adapun syarat-syarat administrasi permohonan pembiayaan muḍarabah di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang adalah sebagai berikut [31]:

1. Pembiayaan di bawah Rp. 1.000.000,-
 - Foto copi KTP suami isteri.
2. Pembiayaan Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5000.000,-
 - Foto copi KTP suami isteri;
 - Kartu keluarga/surat nikah;
 - Foto copi data jaminan (harga obyek, lokasi jaminan dan foto).
3. Pembiayaan Rp. 5000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
 - Foto copi KTP suami isteri;
 - Kartu keluarga/surat nikah;
 - Foto copi data jaminan (harga obyek, lokasi jaminan dan foto);
 - Foto copi salinan rekening bank/BMT 3 bulan terakhir (optional);
 - Foto copi data obyek pembiayaan;
4. Pembiayaan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-
 - Foto copi KTP suami isteri;
 - Kartu keluarga/surat nikah;
 - Foto copi data jaminan (harga obyek, lokasi jaminan dan foto);
 - Foto copi salinan rekening bank/BMT 3 bulan terakhir (optional);

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30]Ahmad Dahlan Rasyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet I (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hal. 35-37.

[31] Diambil dari SOP Permohonan Pembiayaan Di KJKS BMT BUS.

- Foto copi data obyek pembiayaan.

5. Pembiayaan Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
 - Foto copi KTP suami isteri;
 - Kartu keluarga/surat nikah;
 - Foto copi data jaminan (harga obyek, lokasi jaminan dan foto);
 - Foto copi salinan rekening bank/BMT 3 bulan terakhir (optional);
 - Foto copi data obyek pembiayaan.
6. Adapun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan, ABRI dan lain-lain maka ditambahkan tambahan persyaratan :
 - Slip gaji terakhir;
 - Surat referensi kepala dinas bersangkutan;
 - SK Pengangkatan
7. Sedangkan bagi pengusaha perorangan ada tambahan :
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - TDUP (Tanda Daftar Usaha Perdagangan)
8. Untuk persyaratan pembiayaan produktif perorangan, syarat konsumtif di atas ditambah dengan :
 - Legalitas usaha
 - Laporan keuangan satu tahun terakhir (*optional*)
 - Laporan keuangan 3 bulan terakhir (*optional*)
 - Bisnis Plan / RAB (*optional*)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

9. Untuk persyaratan produktif berbadan hukum, syarat di atas ditambah dengan :
 - Akta pendirian (*optional*)
 - Legalitas (*optional*)
 - Identitas pengurus (*optional*)

2. Format yang Digunakan dalam Akad Pembiayaan Muḍarabah

Akad muḍarabah merupakan jalinan kesepakatan yang dilakukan oleh ṣahib al-māl dan muḍarabah. Jalinan kesepakatan tersebut mengandung beberapa ketentuan yang harus ditepati oleh masing-masing pihak. Akad muḍarabah bersifat sangat teknis dan detail. Oleh karena itu sebuah akad secara teritorial lebih luas dari pada syarat dan rukun-rukunnya. Wujud akad adalah penjelas dari syarat dan rukun yang memposisikan kedua pihak yang bertransaksi saling menyetujui terhadap segala macam teknis operasional kerja yang direncanakan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan transaksi kerjasama muḍarabah, diantaranya:

1. Akad muḍarabah dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Akad secara formal dilakukan ketika salah satu pihak berupa lembaga formal yang memberlakukan segala urusannya melalui prosedur dan ketentuan yang bersifat administratif. Akad muḍarabah dalam kategori ini umumnya dilakukan secara tertulis. Seorang muḍarib dalam mengajukan ijab (penawaran) harus melalui proposal yang

berisi tentang keinginan melakukan kerjasama muḍarabah dengan disertai faktor-faktor yang dapat menguatkan keinginan tersebut. Dari pihak lembaga secara berhati-hati mempelajari proposal tersebut. Sedangkan akad muḍarabah informal dilakukan oleh kedua pihak yang sama-sama bukan lembaga formal. Umumnya kegiatan transaksi ini dilakukan tidak melalui prosedur dan persyaratan administratif yang betele-tele. Kesepakatan (akad) muḍarabah terjadi dengan memenuhi persyaratan unsur-unsur yang disebutkan di atas.

Kedua jenis akad ini tidak menyalahi ketentuan umum yang dijabarkan oleh para ulama fiqh. Karena persyaratan utama telah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bahkan di dalam al-Qur'an akad yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan teliti agar terhindar dari kesalahpahaman dan fitnah yang dapat menimbulkan pertikaian. Al-Qur'an secara tegas mengatakan dalam surat al-Maidah (5) ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ [32]

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad (perjanjian)".

Akad (janji) di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.[33]

Begitu juga seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282:

[32] QS. Al-Maidah (5): 1.

[33] As-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, Cet. III (ttp: Dār al-Wafa', 2005) Jilid II, hal. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ [34]

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya".

Di samping itu, pada lanjutan ayat tersebut al-Qur'an menyarankan agar kesempakatan tersebut harus disaksikan oleh kedua orang saksi:

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ [35]

"Dan persaksikanlah dengan dua orang sajsi laki-laki di antara kamu".

2. Akad muḍarabah dapat dilakukan secara individual ataupun kolektif. Akad yang dilakukan secara individual berarti kesepakatan dilakukan oleh seorang ṣahib al-māl dan oleh seorang muḍarib. Sedangkan kolektif dilakukan oleh beberapa ṣahib al-māl dan beberapa muḍarib. Akad yang bersifat individual dilakukan lebih sederhana dibandingkan dengan akad yang bersifat kolektif. Di samping itu lebih bersifat kekeluargaan dari pada akad yang bersifat kolektif yang cenderung lebih berhati-hati. Kehati-hatian dalam akad yang berjenis kolektif tersebut disebabkan banyaknya orang yang terlibat di dalamnya yang harus jelas pembagian kerja dan hasil usahanya. Kuantitas dari masing-masing pihak tidak disebutkan dalam hukum fiqih muamalah. Sebab sebuah jumlah tidak mempengaruhi sah

[34] QS. Al-Baqarah (2): 282.
[35] QS. Al-Baqarah(2): 282.

tidaknya sebuah akad asalkan kedua pihak telah memenuhi dua persyaratan, yaitu: kedua pihak cakap bertindak hukum dan memiliki kewenangan mewakilkan dan memiliki kewenangan dalam pemberian kuasa.

3. Akad muḍarabah yang telah disepakati secara otomatis menjadi hukum bagi keduanya. Artinya jika salah satu dari keduanya tidak memenuhi ketentuan kontrak berarti dia menyalahi akad. Hal tersebut berarti melanggar hukum. Akad muḍarabah yang telah dilanggar secara fiqih muamalah mengakibatkan akad kedua pihak tidak lagi dalam kerangka kerjasama muḍarabah tetapi masuk dalam kerangka kerjasama qard (peminjaman). Konsekuensi dari kerjasama qard menempatkan muḍarib bukan sebagai rekan kerja yang mendapatkan bagi hasil usaha, tetapi sebagai wakil (agen) yang menerima pendapatan berupa upah dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh agen.[36]

Pada dasarnya format akad (perjanjian) dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan

[36]Ibn Rusydy, *Op. Cit*, hal. 27.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(cukup kesepakatan para pihak).[37] Ada tiga format atau bentuk perjanjian tertulis yaitu :[38]

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para yang bersangkutan saja.
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil.

Berdasarkan jenis dan formatnya, akad pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format akad di bawah tangan dan dibuat tidak dihadapan notaris atau disaksikan oleh notaris. Akad pembiayaan ini dibuat dengan menggunakan kertas kop BMT Bina Ummat Sejahtera, dibuat rangkap dua dengan masing-masing dibubuhi materai 6.000,- dan ditandatangani oleh dua orang saksi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Susunan dan anatomi akad pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera digolongkan menjadi tiga bagian yaitu :[39]

a. Bagian pendahuluan, dibagi menjadi dua sub bagian.
 1) Sub bagian pembuka (*description of the instrument*), memuat :
 - Nama akad.

[37] Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan,* cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 42-43. Lihat juga, Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Buku Kesatu, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.32-33.

[38] *Ibid.*

[39] Salim H.S, *Op.Cit,* hal. 127-128. Susunan dan anatomi akad, kemudian disesuaikan dengan data legal yang berupa akad perjanjian al-Ijarah.

- Nomor akad.
- Kalimat : *Bismillahirrahmaanirrahiim* dan *Asyhadu anla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah* (dua kalimat syahadat)
- Tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya akad.

2) Sub bagian pencantuman identitas para pihak (*caption*), memuat :

- Identitas para pihak disebutkan secara jelas.
- Orang yang mendatangani disebutkan berkapasitas sebagai apa.
- Pendefinisikan pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

b. Bagian isi, memuat yaitu :

- Nominal pembiayaan dan penggunaannya.
- Kesepakatan pembayaran angsuran.
- Pengutamaan pembayaran angsuran.
- Cidera janji;
- Jaminan;
- Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran;
- Penyelesaian perselisihan.

c. Bagian penutup, terdapat tiga sub bagian.

- Sub bagian kalimat penutup (*closing*).
- Sub bagian ruang penempatan tanda tangan para pihak.
- Sub bagian ruang penempatan tanda tangan saksi-saksi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lebih jelasnya berikut kami kutipkan contoh perjanjian pembiayaan di BMT BUS Lasem Rembang yaitu :[40]

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM
Badan Hukum No : 13801/BH/KWK.11/III/1998
Tanggal : -------- 2010
Alamat : Jl . Raya Lasem No. 16 Lasem Telp/ Fax (0295) 532376
E-mail : bmt_busyahoo.com

BMT BUS - F -

AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH

NO : 00. 10. 01. ./ XI /2010

Bismillahirrahmanirrahim

Asyhadu Anlaa Ilaha Illa Allah, Wa asy Hadu Anna Muhammadar Rasulullah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
J a b a t a n :
A l a m a t : Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Kab. Rembang

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera Lasem selanjutnya disebut Pihak I (pertama/sahibul maal)

N a m a :
Tempat / tgl lahir :
Alamat :
No. KTP :

Kesemuanya baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mengikatkan diri dalam akad pembiayaan ini selanjutnya disebut Pihak II (Kedua/Mudarib).

Kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan sungguh–sungguh memahami seluruh isi akad pembiayaan Mudarabah ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

PASAL 1

Pihak 1 (Sahibul maal) telah memberikan pembiayaan Mudarabah kepada pihak II (Mudarib) dan dengan ini pihak II (kedua/mudarib) menyatakan telah menerima pembiayaan dari pihak I (pertama/sahibul maal) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan diberikan : Rp. ,-
2. Cara pembayaran :
3. Jangka waktu : () Bulan
4. Setoran pertama :
5. Setoran terakhir :
6. Angsuran Pokok : Rp. ,-

[40] Draft perjanjian muḍarabah di BMT BUS Lasem Rembang

7. Angsuran Bagi Hasil : Rp. ,-
8. Cadangan Resiko : Rp. ,-
9. Total Setoran : Rp. ,-/bulan
10. Besar nilai hak tanggungan : Rp. ,-

PASAL 2

Pihak II (Mudarib) setuju atau sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan Mudarabah ini meliputi:

1. Biaya administrasi 2% dari pembiayaan sebesar : Rp. ,-
2. Simpanan Lain-Lain : Rp. ,-
3. Biaya Notaris : Rp. ,-
4. Materai : Rp. ,-
5. Simpanan Pokok + Simpanan Wajib : Rp. ,-

Jumlah total Rp. ,-

PASAL 3

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad pembiayaan Mudarabah ini bila Pihak II (Mudarib) telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada pihak I (Sahibul Maal).

PASAL 4

Apabila Pihak II (Mudarib) berhenti dalam mengangsur/melakukan setoran maka pihak I (Pertama) atau Sahibul Maal berhak untuk melakukan penagihan baik secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal atau domisili Pihak II (Mudarib) atau Penerima Pembiayaan, maupun secara tidak langsung dengan panggilan atau teguran lewat surat tembusan Camat dan Kepala Desa atau atasan Pihak II (Mudarib)/Penerima Pembiayaan .

PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO

PASAL 5

Pembayaran bagi hasil hanya sampai pada bulan pelunasan ditambah dengan bagi hasil bulan–bulan sebelumnya yang belum disetorkan.

PELUNASAN MELEWATI JATUH TEMPO

PASAL 6

Pembayaran bagi hasil tetap dilakukan sepanjang usaha mudarib dipandang layak untuk itu.

JAMINAN

PASAL 7

Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan ini dan akad pembiayaan ini tidak akan terjadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka Pihak II (Mudarib) dengan ini menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah **Warkat Sisuka** dengan data sebagai berikut

Nomor : ----------
Atas Nama : ----------
Alamat : ----------
Nominal : ----------

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jatuh Tempo : ----------
Jangka Waktu : ----------

Menurut keterangan Pihak II (Mudarib) barang jaminan tersebut adalah hak miliknya sendiri secara penuh dan kuat.

PASAL 8

Pihak II (Mudarib) bertanggung jawab sepenuhnya atas segala apa yang terjadi dengan objek jaminan, baik secara materiil maupun immateriil.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PASAL 9

Pihak I (Sahibul Maal) berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak I (Sahibul Maal) untauk meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan Pihak I (Sahibul Maal) kepada Pihak II (Mudarib) dan atau perusahaan.

PERNYATAAN

PASAL 10

Pihak II (Mudarib) dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Pihak I (Sahibul Maal) atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan–peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh pihak I (Sahibul Maal) terutama mengenai kebijakan pemberian pembiayaan yang dimaksud.
2. Bahwa pembiayaan yang diterima dari Pihak I (Sahibul Maal) akan diperlukan untuk keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 dan setiap waktu Pihak I (Sahibul Maal) berhak memeriksa penggunaan yang dimaksud.
3. Bilamana pembiayaan ternyata digunakan untuk keperluan lain atau Pihak lain, maka Pihak I (Sahibul Maal) dengan seketika menagih pembiayaannya Pihak II (Mudarib) diwajibkan tanpa menunda–nunda lagi membayar seluruh pembiayaan beserta biaya yang timbul karena pembiayaan tersebut seketika dan sekaligus lunas.
4. Mengenai surat–surat yang dipakai oleh pihak II (Mudarib) sebagai objek jaminan , seperti yang tersebut dalam pasal 7 akad pembiayaan ini, maka Pihak II (Mudarib) menyatakan :
 a. Kebenaran akan keaslian surat-surat tersebut.
 b. Tidak akan berupaya merekayasa untuk menerbitkan surat-surat tersebut kembali dengan alasan apapun.

WANPRESTASI

PASAL 11

Apabila pihak II (Mudarib)/penerima pembiayaan lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan mudarabah ini, maka pihak II (mudarib)/penerima pembiayaan wajib atas biayanya sendiri menyerahkan obyek akad pembiayaan mudarabah ini kepada pihak I (Sahibul Maal) segera setelah diminta oleh pihak I (Sahibul Maal)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PASAL 12

Pihak I (Sahibul Maal) dengan ini sepanjang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak II (Mudarib)/penerima pembiayaan untuk mengambil alih kepemilikan (*In Bezit Nemen*) atas obyek jaminan dari pihak II (Mudarib)/penerima pembiayaan atau pihak lain yang menguasainya jika perlu lewat prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 13

Apabila terjadi pembayaran Setoran maupun Bagi Hasil yang tidak tepat waktu, Pihak II (Mudarib) bersedia dikenakan penambahan Bagi Hasil dengan perhitungan lama waktu keterlambatan. Hal ini akan disepakati lebih lanjut pada Surat Pernyataan yang dibuat Pihak II (Mudarib) yang tidak terpisahkan pada akad ini.

PENJUALAN ATAU PELELANGAN OBYEK JAMINAN

PASAL 14

Pihal I (Sahibul Maal) wajib melelangkan/menjual objek jaminan atas akad pembiayaan Mudarabah ini secara bersama sama maupun sendiri– sendiri melalui pelelangan umum di hadapan pejabat yang berwenang atau di bawah tangan setelah diambilnya atas kekuatan apa yang ditentukan dalam pasal 12 dalam akad pembiayaan mudarabah ini.

PASAL 15

Hasil pelelangan/penjualan baik dihadapan pejabat yang berwenang maupun dibawah tangan tersebut, setelah dipotong dengan besarnya sisa angsuran pembiayaan mudarabah ditambah bagi hasil yang harus dibayar dan biaya–biaya lain yang timbul dari pelelangan/penjualan ini, maka bila masih ada sisa, sisa tersebut diberikan dan diserahkan pada pihak II (Mudarib)/penerima pembiayaan.

PASAL 16

Apabila hasil pelelangan masih belum mencukupi tanggungan sisa angsuran yang belum terbayar pihak II (Mudarib), maka pihak I (Sahibul Maal) berhak melakukan proses hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata (Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudak ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan) dengan kesepakatan kedua belah pihak.

DOMISILI

PASAL 17

Konsekwensi dan segala akibat hukum dari akad pembiayaan Mudarabah ini kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan berperkara di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang.

Dengan tidak mengurangi hak wewenang pihak I (Sahibul Maal) untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak II

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(Mudarib)/penerima pembiayaan ini melalui atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN – KETENTUAN
PASAL 18

1. Kuasa–kuasa yang diberikan oleh pihak II (Mudarib) kepada pihak I (Sahibul Maal) sehubungan pemberian pembiayaan ini diberikan dengan HAK SUBSTITUSI sehingga tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang–undang yang mengakhiri pemberi kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHP Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini tanpa adanya kuasa–kuasa tersebut akad pembiayaan ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan Mudarabah ini akan diatur dalam surat–surat dan atau kertas– kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan Mudarabah ini. Akad pembiayaan Mudarabah ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Lasem
Hari : ----------
Tanggal : ----------

Pihak II (Kedua)	Pihak I (Pertama)
Nasabah / debitur	Manager Pemasaran
----------	----------

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SAKSI – SAKSI

---------- ----------

3. **Prosedur Akad Pembiayaan Mudarabah Di Baitul Mal Wa Tamwil Bus Lasem**

Pengajuan pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera berdasarkan mekanisme dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengajuan pembiayaan melalui marketing (*Acounting Officer*) dan pengajuan pembiayaan

melalui pegawai atau non marketing. Secara teknis prosedurnya sama, hanya pintu masuknya saja yang berbeda karena bisa lewat marketing sebagai petugas lapangan dan lewat pegawai/non marketing.

Prosedur pengajuan pembiayaan sesuai kompetensi pengikatan pembiayaan adalah sebagai berikut :[41]

a. Calon anggota datang ke kantor cabang atau pusat pada bagian pembiayaan;
b. Calon anggota telah memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib atau mendaftarkan diri sebagai calon anggota dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
c. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bagian pembiayaan;
d. Mengisi formulir permohonan pembiayaan untuk menentukan jenis pembiayaan, plafon pembiayan, jangka waktu pembiayaan, cara angsur pembiayaan dan menentukan kesepakatan nisbah bagi hasil;
e. Memenuhi berkas administrasi permohonan antara lain:
 - Foto copi KTP;
 - Foto copi kartu keluarga; dan
 - Foto copi jaminan.
f. Bersedia disurvei oleh petugas, dan petugas mengadakan survei lapangan. Hasil survei serta analisanya diserahkan kepada tim komite yang diikuti oleh petugas tersebut. Rapat komite akan menentukan:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41] Prosedur pengajuan pembiayaan anggota di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

- Dikabulkan secara keseluruhan artinya plafon pembiayaan yang diajukan akan diberikan secara penuh
- Dikabulkan hanya sebagian dari plafon yang diajukan

g. Petugas pembiayaan memberikan jawaban baik mengabulkan ataupun menolak permohonan pembiayaan atas dasar keputusan dari rapat tim komite pembiayaan;

h. Melakukan pengikatan pembiayaan di bawah notaris;

i. Realisasi / pencairan pembiayaan.

Dengan melakukan proses-proses di atas, maka prosedur pembiayaan telah dilalui dan selesailah prosedur pembiayaan

Selain prosedur pembiayaan tersebut, yang layak diperhatikan adalah prosedur bagian legal dan prosedur survei. Prosedur kerja bagian legal/ pembuat akad pembiayaan adalah :[42]

a. Cek berkas pembiayaan;

- Cek formulir pengajuan anggota yang telah dianalisa oleh *Acounting Officer.*
- Cek foto copi KTP suami isteri lengkap/belum lengkap, bila belum lengkap dimohon *Acounting Officer*/pengaju untuk melengkapi.
- Cek jaminan yang asli sama dengan foto copi atau lain, bila lain Acounting Officer disuruh menggantinya.
- Masukkan seluruh berkas di stopmap dalam satu bendel.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[42] *Ibid.*

b. Pastikan SP2A sudah ditandangani manajer/pejabat yang berwenang sebelum akad dibuat;

c. Pembuatan akad pembiayaan;

- Ikut menyaksikan penandatanganan akad ke anggota bila nominal lebih dari 10 juta.
- Mengambil/meminta kembali akad yang sudah ditandatangani anggota dan dimintakan tanda tangan ke pimpinan hari itu juga.
- Penandatanganan akad 10 juta dapat diantarkan ke anggota dan diketahui isteri/suami bila belum/tidak memiliki isteri/suami , orang tuannya/saudara kandung ikut menandatangani.

d. Pencairan dana setelah di tanda tangani akad oleh pihak I dan pihak II;

e. Setelah semua berkas ditandatangani segera kumpulkan seluruh berkas akad dan foto copi jaminan dalam satu map.

Adapun prosedur bagian survei adalah sebagai berikut :[43]

a. Mengecek kegiatan yang lalu apakah ada yang belum dibaca;

b. Menanyakan kepada bagian pembiayaan apakah ada anggota yang perlu disurvei;

c. Persiapkan alat alat survey;

- Denah tempat tinggal dan usaha anggota;
- Alamat jaminan;
- Foto untuk bukti pendukung;

[43] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Sampai dilokasi lakukan prosedur survei silang;
 - Minta informasi tetangga/RT atau tokoh masyarakat/warung sebelum ke rumahnya;
 - Datang ke rumahnya dan perkenalkan maksud dan tujuan;
 - Melakukan pemotretan jaminan dan kondisi lingkungan tempat tinggal.

e. Kumpulkan data dan bukti pendukung;

f. Beri masukan ke komite;

g. Memberikan laporan.

Di sisi lain persyaratan untuk menjadi anggota BMT Bina Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut:[44]

a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dengan menyerahkan foto copi KTP dan Kartu Keluarga/C1;

b. Angsuran simpanan pokok mulai Rp. 10.000,-;

c. Memiliki simpanan wajib setiap bulan Rp. 250,-/bulan bagi anggota;

d. Melengkapi administrasi sesuai ketentuan BMT Bina Ummat Sejahtera;

e. Persyaratan, jenis simpanan dan besarnya bagi hasil investasi dapat ditanyakan langsung di kantor BMT Bina Ummat Sejahtera.

Mengenai barang-barang yang dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera adalah sebagai berikut :[45]

[44] Diambil dari brosur KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

[45] Wawancara dengan Kabag Pembiayaan BMT BUS Lasem Rembang Muhammad Sulthon Adib pada tanggal 20 September 2010.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Jaminan BPKB

- Foto copi BPKB dan foto copi STNK;
- BPKB asli diserahkan 1 hari sebelum dicairkan;
- Foto copi KTP Pemilik BPKB (sesuai nama di BPKB);
- Bila BPKB belum dibalik nama, minta surat kuasa dari pemilik BPKB;
- Foto copi suami isteri;
- Kwitansi kosong disertai tanda tangan anggota di atas materai;
- Kwitansi kosong dan tanda tangan anggota tanpa materai;
- Dibuatkan bukti penyerahan jaminan.

b. Sertifkikat hak milik/Hak Guna Bangunan

- Lokasi tanah mempunyai nilai layak jual;
- Jaminan tanah atas nama sendiri;
- Bila jaminan milik saudara/orang tua, pemiliki wajib tandatangan persetujuan di BMT dan pembuatan surat kuasa;
- Foto copi sertifikat komplit;
- Sertifikat yang sudah di ACC di serahkan 1 hari sebelum cair;
- Dibuatkan bukti penyerahan jaminan;
- Pemilik tanah (suami isteri) wajib tanda tangan di akad pembiayaan walaupun pengguna dananya bukan yang bersangkutan (pemilik);

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Dibuatkan surat kuasa jual dari pemilik tanah (Pihak II) kepada Pihak I (BMT Bina Ummat Sejahtera), untuk mengantisipasi bila anggota ingkar janji;
- Pembiayaan di atas 10 juta di pengikatan jaminan dibuat oleh notaris.

c. Serifikat Kios Pasar dan Kartadag (Kartu Anggota Pedagang)

- Sertifikat diserahkan 1 hari sebelum cair disertai foto copi 1 lembar ;
- Dibuatkan kwitansi kosong bermaterai yang ditandatangani anggota;
- Foto copi KTP pemilik sertifikat pasar.

d. Jarpas (Surat Pemilikan Kapal)

- Foto copi Jarpas;
- Jarpas asli diserahkan 1 hari sebelum dicairkan;
- Foto copi KTP Pemilik Jarpas (sesuai nama di Jarpas);
- Bila Jarpas belum dibalik nama minta surat kuasa dari pemilik Jarpas;
- Foto copi suami isteri;
- Kwitansi kosong disertai tanda tangan anggota di atas materai;
- Kwitansi kosong dan tanda tangan anggota tanpa materai;
- Dibuatkan bukti penyerahan jaminan.

e. SK bagi PNS

- Foto copi SK;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- SK asli diserahkan 1 hari sebelum dicairkan;
- Foto copi suami isteri;
- Kwitansi kosong disertai tanda tangan anggota di atas materai;
- Dibuatkan bukti penyerahan jaminan.

Adapun pelaksanaan akad mudarabah yang dilaksanakan di bagian pembiayaan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yang ditangani oleh staf pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Pihak lembaga BMT yang dalam hal ini adalah bagian pemasaran yang berposisi sebagai ṣahibul māl atau pihak pertama mengikatkan diri membuat suatu akad dengan pihak kedua yaitu muḍarib (nasabah) yang mengajukan permohonan pembiayaan yang antara lain menyepakati besarnya pembiayaan, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, setoran pertama, setoran terakhir, angsuran pokok, angsuran bagi hasil, total setoran perbulan.
2. Selain kesepakatan di atas nasabah dikenakan biaya yang timbul dari pembiayaan mudarabah tersebut yang antara lain : biaya administrasi 2 persen dari pembiayaan, simpanan lain-lain, biaya notaris, materai, simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Di dalam penentuan angsuran bagi hasil dalam akad mudarabah tersebut dilakukan setelah nasabah (pihak kedua) menyampaikan perhitungan usaha pada dua bulan sebelumnya, untuk mengetahui rugi laba dari nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Adapun teknisnya yaitu nasabah mengasumsikan rata-rata penghasilan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kotor/bruto dari usahanya baik penghasilan harian, mingguan, bulanan ataupun jatuh tempo sesuai dari pilihan nasabah dalam mengajukan pembiayaan, kemudian dari penghasilan bruto tersebut dikurangi biaya-biaya rutin dari nasabah semisal biaya rumah tangga, transport dan lain-lain, sehingga dapat diketahui hasil rata-rata laba bersih dari nasabah, setelah itu baru membuat nisbah bagi hasil dari rugi laba yang diperoleh nasabah.

4. Dalam penentuan bagi hasil dalam akad pembiayaan mudarabah tersebut, BMT sudah menentukan diawal akad nominal yang harus dibayar baik harian, mingguan ataupun bulanan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan bagi hasil tersebut dibayarkan secara flat (rata) mulai awal angsuran sampai akhir angsuran berdasarkan hasil rugi laba yang dilaporkan nasabah dan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Sehingga didalam angsuran tersebut nasabah secara tetap membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil dengan nominal yang tetap mulai angsuran yang pertama sampai pelunasan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Perbandingan antara Pembiayaan yang Lancar dan yang Bermasalah

Berdasarkan kolektibilitas atau kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil atas kewajibannya kepada BMT Bina Ummat Sejahtera, maka dibedakan yaitu: [46]

1. Pembiayaan lancar (tepat waktu)
2. Kurang lancar (tunggakan pokok dan margin sampai dengan 90 hari)
3. Diragukan (tunggakan pokok dan margin lebih dari 90–180 hari)
4. Macet (tunggakan pokok dan margin lebih dari 180 hari).

Di bawah ini disajikan tabel perbandingan kolektibilitas antara pembiayaan yang lancar, kurang lancar, diperhatikan, dan yang macet dalam pembiayaan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan Per 31 Desember 2007[47]

No	Kode	Kolekbilitas	2007	
			Pembiayaan	Persentase
1	L	Lancar	45,227,279,146.40	86.34 %
2	KL	Kurang Lancar	5,151,612,445.07	9.83 %
3	D	Diperhatikan	876,657,922.10	1.67 %
4	M	Macet	1,131,992,154.77	2.16 %
		Jumlah	52,387,541,668.34	100 %

[46] Veithal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.33-38. Juga lihat, Adi Sulistiyono, "Persoalan Kredit Macet dan Pengaturan Hukumnya", *Yustisia : Majalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (Desember 1991-Februari 1992), hal.14.

[47] Diambil dan diolah dari Daftar Rekapitulas Kolektibilitas Pembiayaan tanggal 31 Desember 2007, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Perbandingan Kolektibilitas PembiayaanPer 31 Desember 2008[48]

No	Kode	Kolekbilitas	2008	
			Pembiayaan	Persentase
1	L	Lancar	67,239,803,566.46	86.47 %
2	KL	Kurang Lancar	7,659,443,334.45	9.85 %
3	D	Diperhatikan	1,283,053,959.58	1.65 %
4	M	Macet	1,578,545,174.51	2.03 %
		Jumlah	77,760,846,035.00	100 %

Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan Per 31 Desember 2009[49]

No	Kode	Kolekbilitas	2009	
			Pembiayaan	Persentase
1	L	Lancar	84,440,021,670.38	92.65 %
2	KL	Kurang Lancar	4,241,948,265.38	4.60 %
3	D	Diperhatikan	1,579,776,361.08	1.75 %
4	M	Macet	871,811,453.31	0.95 %
		Jumlah	91,133,557,750.15	100 %

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan bahwa pada tutup tahun 2009, BMT Bina ummat Sejahtera kolektibilitas pembiayaan yang dikategorikan lancar sebanyak Rp.84.440.021.670,38 (92,65%), kurang lancar Rp.4.241.948.265,38-, (4,65%), diperhatikan Rp.1.579.776.361,08- (1,75 %) dan macet Rp.871.811.453,31- (0,95 %).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengurangi atau menekan pembiayaan yang macet harus selalu diupayakan secara maksimal, akan tetapi pembiayaan kurang lancar yang mencapai 4,65% perlu perhatian secara ekstra agar tidak naik menjadi pembiayaan

[48] Diambil dan diolah dari Daftar Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan tanggal 31 Desember 2008, BMT Bina Ummat Sejahtera Llasem.

[49] Diambil dan diolah dari Daftar Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan tanggal 31 Desember 2009, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diperhatikan atau macet yang akan mengurangi dan membebani produktifitas dari pada lembaga.

Dalam tabel di atas juga ditampilkan rekapitulasi kolektibilitas pembiayaan tahun 2007 dan 2008. Sebagai perbandingan bahwa dilihat dari tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan pembiayaan yang macet dari 2,16 tahun 2007 menjadi 2,03% tahun 2008 dan menjadi 0,95 % pada tahun 2009.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO. 007/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD MUḌARABAH DI BMT BUS LASEM REMBANG TAHUN 2007-2009

A. Sistem yang Diterapkan Terhadap Pembagian Keuntungan

Akad muḍarabah merupakan jalinan kesepakatan yang dilakukan oleh ṣahib al-māl dan muḍarib. Jalinan kesepakatan tersebut mengandung beberapa ketentuan yang harus ditepati oleh masing-masing pihak. Akad muḍarabah bersifat sangat teknis dan detail. Oleh karena itu sebuah akad secara territorial lebih luas dari pada syarat dan rukun. Wujud akad adalah penjelas dari syarat dan rukun yang memposisikan kedua pihak yang bertransaksi saling menyetujui terhadap segala macam teknis operasional kerja yang direncanakan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitanya dengan transaksi kerjasama muḍarabah, diantaranya:

1. Akad muḍarabah dapat dilakukan secara formal ataupun informal akad secara formal dilakukan ketika salah satu pihak berupa lembaga formal yang memberlakukan segala urusannya melalui prosedur dan ketentuan yang bersifat administratif. Akad muḍarabah dalam kategori ini umumnya dilakukan secara tertulis. Seorang muḍarib dalam mengajukan ijab (penawaran) harus melalui proposal yang berisi tentang keinginan melakukan kerjasama muḍarabah dengan disertai faktor-faktor yang

dapat menguatkan keinginan tersebut. Dari pihak lembaga secara berhati-hati mempelajari proposal tersebut. Sedangkan akad muḍarabah informal dilakukan oleh kedua pihak yang sama-sama bukan lembaga formal. Umumnya kegiatan transaksi ini dilakukan tidak melalui prosedur dan persyaratan administratif yang betele-tele. Kesepakatan (akad) muḍarabah terjadi dengan memenuhi persyaratan unsur-unsur yang disebutkan di atas.

Kedua jenis akad ini tidak menyalahi ketentuan umum yang dijabarkan oleh para ulama fiqh. Karena persyaratan utama telah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bahkan di dalam al-Qur'an akad yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan teliti agar terhindar dari kesalahpahaman dan fitnah yang dapat menimbulkan pertikaian. Al-Qur'an secara tegas mengatakan dalam surat al-Maidah (5) ayat 1:

يآأيها الذين امنوآ اوفو بالعقود[1]

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad (perjanjian)".

Akad (janji) di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.[2] Begitu juga seperti yang tertulis dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282:

يآ أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا... [3]

[1] QS. Al-Maidah (5): 1.
[2] Asy-Saukani, *Fath al-Qadir*, Cet. III (ttp, Dār al-Wafa', 2005) Jilid II, hal. 7.
[3] QS. Al-Baqarah (2): 282.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya".

Di samping itu, pada lanjutan ayat tersebut al-Qur'an menyarankan agar kesempakatan tersebut harus disaksikan oleh kedua orang saksi:

واشتشهدوا شهيدين من رجالكم ... [4]

Akad muḍarabah dapat dilakukan secara individual ataupun kolektif. Akad yang dilakukan secara individual berarti kesepakatan dilakukan oleh seorang shahib al-mal dan oleh seorang muḍarib. Sedangkan kolektif dilakukan oleh beberapa ṣahib al-māl dan beberapa muḍarib. Akad yang bersifat individual dilakukan lebih sederhana dibandingkan dengan akad yang bersifat kolektif. Di samping itu lebih bersifat kekeluargaan dari pada akad yang bersifat kolektif yang cenderung lebih berhati-hati.

Kehati-hatian dalam akad yang berjenis kolektif tersebut disebabkan banyaknya orang yang terlibat di dalamnya yang harus jelas pembagian kerja dan hasil usahanya. Kuantitas dari masing-masing pihak tidak disebutkan dalam hukum fikih muamalah. Sebab sebuah jumlah tidak mempengaruhi sah-tidaknya sebuah akad asalkan kedua pihak telah memenuhi dua persyaratan, yaitu: kedua pihak

[4] *Ibid.*

cakap bertindak hukum dan memiliki kewenangan mewakilkan dan memiliki kewenangan dalam pemberian kuasa.

2. Akad muḍarabah yang telah disepakati secara otomatis menjadi hukum bagi keduanya. Artinya jika salah satu dari keduanya tidak memenuhi ketentuan kontrak berarti dia menyalahi akad. Hal tersebut berarti melanggar hukum. Akad muḍarabah yang telah dilanggar secara fikih muamalah mengakibatkan akad kedua pihak tidak lagi dalam kerangka kerjasama muḍarabah tetapi masuk dalam kerangka kerjasama qard (peminjaman). Konsekuensi dari kerjasama qard menempatkan muḍarib bukan sebagai rekan kerja yang mendapatkan bagi hasil usaha, tetapi sebagai wakil (agen) yang menerima pendapatan berupa upah dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh agen.[5]

Dalam akad mudarabah terdapat aturan tersendiri dalam memperoleh keuntungan yang dikenal dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil dalam mudharabah sebenarnya merupakan rukun yang harus ada dalam kerjasama. Dalam wacana fiqh muamalah yang diungkapkan oleh para fuqaha telah jelas dinyatakan bahwa bagi hasil harus diwujudkan berdasarkan prosentase. Prosentase ini ini dihitung bukan dari besarnya modal yang diinvestasikan, melainkan berdasarkan keuntungan bersih hasil usaha. Dan bagi hasil tidak boleh diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta

[5]Ibn Rusydy, *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtasid*, Juz. IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000) hal. 27.

dan lain sebagainya. Pematokan secara nominal terhadap besarnya keuntungan akan mengakibatkan pada timbulnya perbuatan riba.[6]

Kesepakatan pembagian hasil (laba) diantara ṣahib al-māl dan muḍarib boleh terjadi dalam muḍarabah. Satu-satunya syarat yang merupakan *sine qua non* (syarat mutlak) perjanjian muḍarabah yang sah adalah terjadi pembagian keuntungan di antara para pihak secara proporsional sepenuhnya.[7]

Dalam lingkup kerjasama yang individual dan informal bagi hasil muḍarabah tidaklah terlalu sulit ditentukan. Namun jika diterapkan dalam bentuk formal dan kolektif, maka pembagian keuntungan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Karena setiap keadaan yang membuat ketidak-jelasan perhitungan akan membawa pada suatu kontrak yang tidak sah.[8]

Penentuan bagi hasil tidak dilarang dilakukan pada awal akad asalkan masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan umum dalam perhitungan ini adalah kesamaan.[9] Namun tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak lebih baik untuk menghindari munculnya salah paham.

Dan berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi

[6]Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Jami' fi Uṣul al-Riba*, Cet. I (Damaskus: Dār al-Qalam dan Beirut: Darul Syamiah, 1991), hal. 376.

[7]Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*, cet. I, (Kediri: Qubah, 2008), hal. 253.

[8]Al-Kasani, *Bada'i al-Ṣana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz. VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1996) hal. 125.

[9]*Ibid*, hal. 127.

perhitungan bagi hasil, faktor tersebut adalah: *pertama*, faktor langsung dan *kedua*, faktor tidak langsung.

1. Faktor Langsung.

 Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah :

 a. Investment Rate

 Merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menetukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

 b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

 c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

 - Salah satu ciri muḍarabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
 - Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo.[10]

2. Faktor Tidak Langsung.

 a. Penetuan butir-butir pendapatan dan biaya muḍarabah.

[10]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 139-140.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.[11]

Dalam menentukan pembagian keuntungan BMT Bina Ummat Sejahtera yang merupakan lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang berbadan hukum koperasi, sudah barang tentu dalam menentukan pembagian keuntungan bukan memakai sistem bunga (konvensional) akan tetapi memakai sistem syari'ah, yaitu dengan memakai sistem bagi hasil. Bagi hasil biasa juga disebut dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Dalam hal ini BMT BUS mendasarkan diri dengan merujuk kepada fatwa DSN MUI N0. 007/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad muḍarabah, serta kitab-kitab fikih yang membahas tentang muḍarabah.

Dalam mekanisme keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelemparan

[11] *Ibid.* hal.140.

dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha.[12]

Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *ṣahibul māl* dan *muḍarib. Ṣahibul māl* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *muḍarib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

Dalam sistem ini BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap *funding*, ia akan berperan sebagai muḍarib dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada *financing*, BMT akan berperan selaku ṣahibul māl dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan.

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah

[12] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 120.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang kemudian didistribusikan kepada para anggota. Oleh karenanya, anggota perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil, begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Anggota harus melaporkan pembukuan usahanya sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.

Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.

Dalam sistem keuangan syari'ah dan BMT, model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha (*partnership, project financing partisipation*). Akad ini dapat diterapkan dalam empat produk produk, yakni; *mudarabah, musyarakah, muzara'ah/mukhabarah dan musaqah.*[13]

Yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem penerapan pembagian keuntungan dalam akad mudarabah di BMT BUS adalah asas kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota. Dalam menentukan besar kecilnya nisbah bagi hasil, disamping menggunakan prinsip kesepakatan juga melihat prospek kegiatan usaha anggota, sehingga tidak menimbulkan unsur kezaliman dan ketidakadilan. Maka dalam hal ini perlakuan pihak BMT kepada anggota untuk menentukan pembagian nisbah

[13] M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hal. 90.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bagi hasil relatif berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain. Oleh karena itu pihak BMT dalam menentukan kesepakatan nisbah bagi hasil tidak mengambil prosentase dari pokok pembiayaan (*ra'sul māl*).[14]

Dalam proses menentukan bagi hasil untuk akad muḍarabah BMT Bina Ummat Sejahtera dengan memakai penentuan nominal di awal transaksi yang akan dibayar nasabah pada setiap bulan berdasarkan kesepakatan dari nisbah yang telah disepakati bersama dan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan penghasilan rata-rata dua bulan sebelumnya, sehingga secara nominal telah dimunculkan di awal akad, bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap hari, minggu, atau bulan ataupun jatuh tempo, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh lembaga dalam rangka memperoleh asumsi keuntungan yang akan diperolehnya berdasarkan pembiayaaan yang diberikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Langkah-Langkah Manajemen dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, setiap lembaga keuangan khususnya BMT perlu sekali melakukan pengelolaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tuntunan syari'ah agama.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan pengelolaan pembiayaan oleh BMT adalah:[15]

[14] Wawancara dengan Muhammad Shulton Adib, di Lasem Rembang, tanggal 17 Oktober 2010.

1. Untuk mencegah agar pembiayaan yang disalurkan BMT tidak menjadi bermasalah.
2. Bila terjadi pembiayaan bermasalah, diupayakan agar pembiayaan tersebut segera dapat diselamatkan.
3. Bila tidak dapat diselamatkan, diupayakan agar pembiayaan tersebut dapat dibayar kembali oleh anggota.

Dengan kata lain, pengelolaan pembiayaan oleh BMT tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar pembiayaan tidak menjadi bermasalah. Apabila pembiayaan akhirnya menjadi bermasalah, dapat dilakukan upaya-upaya represif agar dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh anggota. Dengan pengelolaan tersebut, Thomas Suyatno menegaskan setiap pembiayaan harus berpedoman pada tiga hal pokok yaitu:[16]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Aman yaitu kenyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
2. Lancar yaitu kenyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat.
3. Menguntungkan yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

[15] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1999), hal. 25. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 291.

[16] Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hal.164. Lihat juga Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cet. 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 91.

Adapun dasar pertimbangan penyaluran pembiayaan BMT adalah hasil penilaian berdasarkan prinsip-prinsip[17] yaitu :

1. Prinsip 5 C [18]

a. *Character* (Watak)

Watak dari calon anggota merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan pembiayaan. Dalam hal ini BMT meyakini benar calon anggotanya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, memiliki etika terhadap kewajiban, motivasi usaha (semangat usaha), keharmonisan keluarga, aktivitas kemasyarakatan, aktivitas keagamaan, temperamen dan tingkat kepatuhan.

b. *Capital* (Modal)

BMT harus meneliti sumber modal calon anggotanya, misalnya sumber dana sendiri, sumber dana keluarga atau sumber dana lainnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian pembiayan untuk jangka pendek atau jangka panjang.

c. *Capacity* (Kemampuan)

BMT harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon anggota dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu.

[17] Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analis Kredit*, (Bandung: Pionir Jaya, 1990), hal. 39. Lihat juga, H.R. Daeng Naja, *Op Cit*, hal. 330-331.

[18] Dadan Muttaqien dan Fakruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, cet 1. (Yogyakarta : Total Media, 2008), hal. 50.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penilaian ini meliputi 5 aspek yaitu manajemen, pemasaran, produksi, keuangan dan yuridis.

- Aspek manejemen, misalnya karakteristik manajemen, pengalaman usaha, administrasi usaha, lama operasional dan rencana usaha.
- Aspek pemasaran, misalnya tingkat persaingan, target market, harga produk, sistem pembayaran dan sistem distribusi.
- Aspek keuangan, misalnya kemampuan membayar dan rasio keuangan.
- Aspek produksi, misalnya sumber bahan baku, cara pembelian, proses produksi, mesin dan peralatan, tenaga kerja, dampak sosial masyarakat dan lingkungan.
- Aspek yuridis, misalnya kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas pembiayaannya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, BMT dapat menolak permohonan dari calon anggota.

d. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi BMT karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon anggota. Kondisi ekonomi tersebut misalnya kebijakan pemerintah, bencana alam dan ekonomi global.

e. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon anggota akan diikat dalam suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktiknya, jaminan merupakan langkah terakhir bila anggota tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Yang perlu diperhatikan dalam jaminan adalah jenis agunan, status hukum tanah (Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan sebagainya), kondisi agunan dan jenis pengikatan.

2. Prinsip 5 P

a. *Party* (Penggolongan peminjam)

BMT perlu melakukan penggolongan calon anggota berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analis lembaga keuangan untuk bersikap dalam pemberian pembiayaan.

b. *Purpose* (Tujuan)

Pemberian pembiayaan BMT terhadap calon anggota patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

c. *Payment* (Sumber pembayaran)

Analis pembiayaan setelah mempertimbangkan butir b tentang dampak positif ekonomi dan sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon anggota dari hasil penggunaan pembiayaan. Pendapatan calon anggota harus cukup

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk pengembalian pokok pembiayaan dan biaya-biaya bagi hasilnya.

d. *Profitability* (Kemampuan memperoleh laba)

Merupakan kemampuan calon anggota untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bagi hasil dan biaya lain yang harus dibayar calon anggota. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon anggota dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

e. *Protection* (Perlindungan)

Analis pembiayaan perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon nasabah. Yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Prinsip 3 R

a. *Returns* atau *Returning* (Hasil yang dicapai)

Analisis yang dilakukan adalah sejauh mana calon anggota dapat diperkirakan memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan beserta kewajibannya.

b. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan calon anggota untuk mengembalikan pembiayaan harus dapat diperkirakan oleh analis pembiayaan.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung resiko)

Disini kemampuan calon anggota untuk menanggung resiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur.

Untuk menganalisa apakah itu analisa usaha calon penerima pembiayaan harus dilakukan secara seksama sehingga dapat diminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena pembiayaan bermasalah merupakan salah satu momok atau hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap lembaga keuangan. Tetapi hal tersebut harus di *manage* semaksimal mungkin agar bisa ditekan secara maksimal.

Hal tersebut mengharuskan terhadap setiap lembaga keuangan untuk bisa mengelola pembiayaan bermasalah. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya kemampuan untuk mengelola managemen resiko. Apabila upaya-upaya tersebut di atas masih terjadi atau ada pembiayaan bermasalah, maka langkah-langkah yang diambil oleh KJKS BMT BUS adalah melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. *Resceduling* (akad ulang)

Yaitu melakukan akad ulang dari sisa pembiayaan bermasalah yang ada sehingga angsuran dan bagi hasilnya bisa diperkecil/diturunkan sesuai dengan kemampuan. Misalnya, A mempunyai pembiayaan 5 juta dengan jangka waktu 20 bulan. Dengan angsuran 250 ribu perbulan plus bagi hasil kurang lebih 100 ribu. Pada tahun kedua atau bulan ketiga belas terjadi kemacetan pembayaran angsuran, maka bagi pembiayaan

bermasalah masih 2 juta. Maka 2 juta tersebut diakad ulang. dengan pembagian bagi hasil yang berkurang termasuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sehingga total angsuran menjadi jauh lebih kecil dibandingkan sebelum *resceduling*

2. *Repositioning* (mengembalikan kepada posisi yang normal)

Yaitu bagi pembiayaan bermasalah yang ada diteruskan dengan perubahan angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan angsuran. Misalnya, A mempunyai pembiayaan 5 juta dengan jangka waktu 20 bulan. Dengan angsuran 250 ribu perbulan plus bagi hasil kurang lebih 100 ribu. Pada tahun kedua atau bulan ketiga belas terjadi kemacetan pembayaran angsuran, maka bagi pembiayaan bermasalah masih 2 juta. Maka 2 juta tersebut diteruskan dengan diadakan perubahan perpanjangan jangka waktu sekaligus secara otomatis akan mengurangi besarnya angsuran.

3. *Restructuring* (membuat struktur pembiayaan baru lagi)

Yaitu pembiayaan yang mengalami kemacetan tetapi prospek usaha itu masih mempunyai prospek yang baik tetapi terkendala dengan kurangnya modal. Sehingga usaha tersebut perlu adanya tambahan dana. Misal A mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pembiayaan dikarenakan usahanya kekurangan modal. Maka diadakan tambahan akad pembiayaan baru dari sisa pembiayaan yang lama ditambah dengan plafon pembiayaan baru.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kalau upaya di atas sudah dilakukan tetapi masih juga terjadi kemacetan pembayaran pembiayaan, maka langkah yang dilakukan oleh BMT BUS adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengingakan, yaitu mengadakan pendekatan bersifat kekeluargaan dan keagamaan dengan memberikan kesadaran untuk saling melaksanakan kuwajiban, agar tidak saling menzalimi, menjadi orang yang amanah agar kehidupan kita menjadi berkah.
2. Tagih terus menerus. Hal ini dilakukan untuk agar dengan tagihan tersebut memberikan kepada nasabah untuk sadar dan kembali memenuhi kewajibannya
3. Memberi tenggang waktu, yaitu memberi kesempatan kepada nasabah untuk membayar kuwajibannya disebabkan karena nasabah masih belum mampu mengembalikan/membayar kewajibannya.
4. Sita Jaaminan. Apabila memang segala usaha telah dilaksanakan namun masih mengalami kemacetan, maka sita jaminan merupakan langkah keterpaksaan yang dilakukan oleh lembaga. Jaminan tersebut dijual oleh lembaga dengan sepengetahuan anggota, hasil dari harga penjualan untuk membayar tanggungan dari pada anggota. Apabila ada kelebihan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada anggota, demikian pula apabila masih kurang maka kekurangan tersebut masih menjadi tanggungan dari pada anggota.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila hal tersebut pihak anggota tidak puas dengan keputusan eksekusi tersebut masih mempunyai hak untuk menyelesaikan sengketa ini ke ranah hukum.[19]

C. Kendala-Kendala dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di atas, manajemen KJKS BMT BUS Lasem Rembang mengalami beberapa kendala, antara lain:[20]

1. Susah ketemu anggota, misalnya dikarenakan alamat atau domisili anggota pindah tanpa sepengetahuan lembaga.
2. Karakter anggota yang buruk, misalnya membandel, enggan mengangsur dan anggota menghindari kontak dengan KJKS BMT BUS Lasem Rembang.
3. Jaminan lemah, misalnya tidak ada jaminan, jaminan bukan milik anggota atau sebagian/seluruhnya milik orang lain, jaminan dalam proses sengketa, jaminan berupa agunan kosong karena tidak diawali atau disertai pengecekan fisik dan nilai jaminan tidak mencukupi jumlah tanggungan pembiayaan.
4. Usaha anggota tidak prospektif, misalnya upaya penyelamatan sulit dilaksanakan dikarenakan anggota bosan atau enggan mengembangkannya lagi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] Wawancara dengan Muhammad Shulton Adib, di Lasem Rembang, tanggal 17 Oktober 2010.

[20] Wawancara dengan Staf Pembiayaan KJKS BMT BUS, Sutanto, SE tanggal 5 November 2010 di Kantor Pusat KJKS BMT BUS Lasem Rembang.

5. Tidak ada petugas khusus penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini dikarenakan petugas merangkap marketing, lemahnya penguasaan hukum pembiayaan, hukum jaminan dan eksekusi.
6. Proses eksekusi membutuhkan *cost* yang cukup besar dan proses yang susah atau tidak cepat.
7. Analisa pembiayaan tidak akurat/tidak kuat, misalnya, terbukti pada analisa usaha anggota tidak dibuat oleh *Acounting Officer*, analisa keuangan anggota tidak dibuat dengan sempurna, form permohonan anggota tidak diisi dengan lengkap dan tidak ada keputusan dari *Acounting Officer* apakah anggota layak dibiayai atau tidak.
8. Dari segi akad pembiayaan, misalnya *legal officer* tidak mempunyai resiko serta kurang teliti dalam menyiapkan akad legal di mana untuk akad legal, petugas legal harus memutuskan apakah syarat persetujuan sudah dibuat, apakah jaminan sudah diserahkan, apakah syarat administrasi semua sudah selesai, penandatanganan akad tidak diketahui oleh suami/ keluarga, penandatanganan saksi-saksi kurang dan akad tidak dibuat di hadapan notaris.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Prosedur Akad Pembiayaan Muḍarabah

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai sebuah lembaga keuangan non bank mempunyai beberapa aturan/prosedur yang standar yang dilakukan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan operasional atau dalam istilah manajemen disebut standar operasinal prosedur (SOP), tidak terkecuali di dalam pelaksanaan pembiayaan, hal ini dilakukan agar segalanya berjalan dengan teratur, tertib, efektif dan efesien.

Ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota oleh BMT Bina Ummat Sejahtera, sesuai dengan kebutuhan dari anggota dan disesuaikan pula dengan usaha yang dilakukan oleh anggota. Dalam kaitannya dengan pembiayaan muḍarabah, pembiayaan yang diberikan bersifat produktif. Anggota menggunakan pembiayaan ini untuk kepentingan usaha, ataupun pengembangan usaha yaitu dengan tambah modal, semisal perdagangan, pertanian, nelayan, industri kecil (*home industry*) dan jasa ataupun usaha-usaha lain yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga usaha mereka dapat berkembang, penghasilannya pun meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan yang penting lagi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga mampu menolong mereka dari kemiskinan dan kefakiran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun prosedur yang ditetapkan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan mempunyai syarat-syarat administrasi diantaranya:

- Mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang di dalamnya berisi jenis pembiayaan, plafon, jangka waktu, cara angsur, dan penentuan kesepakatan nisbah bagi hasil.
- Foto copi KTP suami istri
- Foto copi KK (kartu keluarga) dan surat nikah
- Foto copi data jaminan
- Foto copi salinan rekening bank/BMT 3 bulan terakhir (optional)
- Foto copi obyek pembiayaan
- Format-format yang terkait dengan besarnya pendapatan/keuntungan rata-rata yang diperoleh pada 2 bulan sebelumnya[1]

Setelah persyaratan lengkap maka dilanjutkan pengecekan ulang oleh bagian legal yaitu bagian pembuat akad pembiayaan.Selanjutnya dari pihak BMT akan mengadakan survei ke anggota, tujuannya untuk :

- Melihat dan menanyakan karakter anggota, kebiasaan dan pola hidup anggota kepada kenalan ataupun tetangga sekitarnya.
- Melakukan studi kelayakan, dalam studi kelayakan ini menanyakan a) Apa usaha yang dilakukan oleh anggota b) Sejauh mana prospek dari usaha anggota tersebut

[1] Prosedur pengajuan pembiayaan anggota di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

Hasil survei serta analisanya diserahkan kepada tim komite pembiayaan yang diikuti oleh petugas survei tersebut. Raapat komite akan menentukan apakah pembiayaan akan dikabulkan ataupun tidak ataupun dikabulkan sebagian plafon yang diajukan. Selanjutnya jawaban akan diberikan berdasarkan hasil rapat komite pembiayaan. Selanjutnya diadakan pengikatan pembiayaan di bawah notaris, baru kemudian pencairan pembiayaan dilaksanakan.[2]

Beberapa ketentuan tersebut dalam konteks BMT tergambar jelas dalam ketentuan-ketentuan yang berupa prosedur-prosedur pembiayaan BMT kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Artinya seseorang yang ingin mengajukan modal usaha di BMT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak lembaga. Karena ketentuan tersebut sejatinya adalah penawaran (*ijab*) yang membutuhkan *qabul*nya dari anggota jika ia menyepakati dari ketentuaan-ketentuan tersebut.

Ketentuan-ketentuan kontrak yang tertuang melalui prosedur pembiayaan merupakan hak dan kewenangan dari pihak BMT, sedangkan pihak anggota juga berhak menerima, menolak atau menawarnya, karena kontrak intinya adalah tawar menawar.

Dalam kajian fikih ketentuan-ketentuan pembiayaan yang ditetapkan BMT sah-sah saja, apapun isinya asalkan tidak terdapat *garar* dan penzaliman di dalamnya. Keabsahan tersebut sejajar dengan keabsahan anggota dalam menyikapi ketentuan tersebut. Ketentuan yang sudah

[2] M. Sulthon Adib, SE di BMT Bina Ummat Sejahtera pusat tanggal 17 Oktober 2010.

disepakati oleh dua belah pihak menjadikan hukum bagi keduanya yang harus dipenuhi dan ditaati bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang tersebut dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 1 :

يآأيها الذين امنوآ اوفو بالعقود[3]

Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang melakukaan kontrak/transaksi wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang di dalam kontrak/transaksi tersebut secara maksimal oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam konteks transaksi BMT, kedua belah pihak tersebut adalah pihak pengelola BMT dan pihak anggota, baik penyimpan atau pembiayaan.

Oleh karena itu aspek prosedur yang sudah menjadi aturan ataupun ketetapan yang harus dipenuhi oleh anggota dan sudah diterimanya ketentuan tersebut maka anggota berkewajiban untuk memenuhinya. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan penyerahan jaminan dari nasabaah kepada lembaga yang berupa BPKB, Sertifikat tanah, Sertifikat Kios Pasar dan Katadag (Kartu Anggota Pedagang), Jarpas (surat pemilikan kapal) SK bagi PNS menjadi kewajiban anggota yang harus dipenuhi.

Selain itu dibolehkannya prosedur pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi sesuatu yang merugikan

[3] QS. Al-Maidah (5): 1.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

antara keduanya. Dalam tinjaun fikih hal yang semacam itu tidak ada larangan sebagaimana kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها[4]

Jelas sekali didalam kaidah tersebut diatas bahwa didalam aktifitas muamalah dalam hal ini adalah prosedur akad pembiayaan muḍarabah adalah diperbolehkan asal didalamnya tidak terdapat sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Dalam kaidah lain juga disebutkan:

الاصل في العقد رضى المتعاقدين [5]

Kaidah tersebut memperkuat akan kebolehan melakukan akad antara para pihak dengan persyaratan antara para pihak tersebut disertai dengan saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan.

Aturan-aturan prosedur itu sangat penting sekali untuk dibuat dan dilaksanakan, dan ini merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketertiban efektifitas, efisiensi serta kemaslahatan-kemaslahatan lain yang lebih besar. Hal ini apabila tidak dilakukan akan justru melahirkan banyak kemudaratan antara salah satu fihak dan hal ini harus dihindari dan dijauhi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4] Syeikh Abdullah bin Said Muhammad 'Ubbadi al-Hajjiy, *Iḍaḥu al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1410 H), hal. 31.

[5] Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. V, (Beirut: Darul Qalam, 1420H/1998M), hal. 95.

B. Aspek Sistem yang diterapkan terhadap Pembagian Keuntungan Akad Muḍarabah

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada baik dari kitab-kitab fikih maupun fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang akad muḍarabah bahwa bagi hasil harus didasarkan prosentase dari keuntungan yang didapatkan bukan dari jumlah modal pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau perbankan, karena hal ini merupakan wujud dari keadilan. Demikian pula apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh sepenuhnya oleh lembaga selaku ṣahib al-māl selama kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau muḍarib. Karena apabila tidak demikian, maka anggota akan mudah untuk melakukan sesuatu pelanggaran yang merugikan kepada pihak ṣahib al-māl dan akhirnya terjadi penzaliman pada salah satu pihak. Hal ini tidak dikehendaki dan harus dihindari.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada hakikatnya dalam muḍarabah, anggota (muḍarib) adalah merupakan wakil dari lembaga atau ṣahib al-māl agar dananya dipakai untuk usaha sehingga mendapatkan keuntungan, dan dari keuntungan tersebut diadakan ketentuan kesepakatan tentang prosentase bagi hasil atau yang disebut nisbah. Sehingga apabila usaha yang dilakukan muḍarib mengalami kerugian, maka kerugian tersebut adalah milik ṣahib al-māl, sedangkan kerugian yang diperoleh anggota adalah kerugian tenaga dan waktu dalam melaksanakan usaha tersebut.

Di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 didalam penetapannya pada penetapan kedua nomor 4 menyebutkan[6] :

> Keuntungan muḍarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
> a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak,
> b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
> c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan atau pelanggaran kesepakatan.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Bina Ummat Sejahtera, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang untuk dianalisis sehingga diketahui apakah benar-benar sistem bagi hasil yang dilaksanakan di BMT Bina Ummat Sejahtera tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang ada atau sudah sejalan dengan yang difatwakan oleh fatwa DSN-MUI Nomor: 007/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad muḍarabah.

Pada prakteknya di BMT Bina Ummat Sejahtera dalam penentuan bagi hasil telah terlebih dahulu menentukan secara nominal di awal akad dari nisbah keuntungan yang sudah dasumsikan berdasarkan keuntungan sebelumnya dari jumlah modal pembiayaan yang diberikan, walaupun berdasarkan asumsi keuntungan rata-rata yang diperoleh oleh anggota pada tiap hari bagi yang pembayaran harian, minggu bagi yang mingguan dan

[6] Fatwa DSN-MUI Nomor: 007/DSN-MUI/IV/2000.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bulan bagi yang bulanan, yang diperoleh pada: hari, minggu ataupun bulan sebelumnya. Bagi hasil yang telah ditentukan nominalnya dan disepakati bersama tersebut, akan dibayar oleh anggota secara terus menerus, dengan jumlah nominal yang sama sampai pelunasan yang terakhir. Selain itu anggota setiap pembayarannya selalu membayar cicilan pokok yang sama pula nominalnya sampai waktu pelunasan. Sehingga setiap pembayaran yang harus dibayar oleh anggota secara rutin dan tetap jumlah nominalnya adalah pembayaran cicilan modal dan bagi hasil[7].

Praktek yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera ini didasarkan atas pertimbangan :

1. Sulitnya lembaga untuk benar-benar memperoleh anggota yang jujur, dalam arti anggota yang mau dan mampu pada setiap saat baik yang pembiayaan harian, mingguan ataupun bulanan untuk melaporkan secara riil keuntungan yang diperoleh anggota yang setiap saat berubah-ubah.
2. Tidak dimungkinkannya sebagian besar anggota yang kebanyakan terdiri dari masyarakat bawah untuk setiap hari selalu menghitung keuntungan yang diperolehnya dengan secara benar, dan menjumlahkannya keuntungan tersebut setiap harinya, karena keterbatasan kemampuan dalam menngadministrasikannya, dan ini justru akan menambah beban kepada mereka.
3. Menjaga agar anggota tidak melakukan kebohongan dengan selalu melaporkan keuntungaan yang sebenarnya. Karena dimungkinkan

[7] Wawancara dengan Shulton Adib SE, Kabag Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tanggal 17 Oktober 2010.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

anggota akan selalu melaporkan keuntungan dengan secara tidak benar yaitu dengan memperkecil keuntungan yang diperolehnya agar bagi hasil yang harus diberikan kepada lembaga lebih kecil dari yang sebenarnya dan dia memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

4. Menjaga agar lembaga tidak selalu dirugikan oleh anggota.

Adapun alasan normatif yang dikemukakan lembaga adalah kaidah fiqh yang mengatakan:

المشقة تجلب التيسير[8]

Kesulitan itu menarik kemudahan.

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح[9]

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat.

Di lihat dari sisi fikih dalam akad mudarabah terdapat aturan tersendiri dalam memperoleh keuntungan yang dikenal dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil dalam mudarabah sebenarnya merupakan rukun yang harus ada dalam kerjasama. Dalam wacana fikih muamalah yang diungkapkan oleh para fuqaha telah jelas dinyatakan bahwa bagi hasil harus diwujudkan berdasarkan prosentase. Prosentase ini ini dihitung bukan dari besarnya modal yang diinvestasikan, melainkan berdasarkan keuntungan bersih hasil usaha. Dan bagi hasil tidak boleh diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan lain sebagainya. Pematokan

[8] Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz muhammad Azam, *Qawaid Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, cet. I (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 57-58.

[9] A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 29.

secara nominal terhadap besarnya keuntungan akan mengakibatkan pada timbulnya perbuatan riba.[10]

Memperhatikan apa yang telah dipraktekkan oleh BMT Bina Ummat sejahtera dalam aspek pembagian keuntungan masih belum sejalan dengan teori fikih yang ada ataupun fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 007/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad muḍarabah pada ketetapan kedua nomor 4 bagian b bahwa:

> "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan."

Dalam ketentuan fikih maupun yang difatwakan oleh DSN-MUI bahwa pembagian keuntungan harus diwujudkan dengan nisbah yang berupa prosentase, tidak diperbolehkaan dengan bentuk nominal yang tetap, karena hal ini akan dikhawatirkan termasuk riba, sebagaimana yang ada dalam sistem bunga.

Dalam pembayaran pokok yang selalu tetap inipun dikhawatirkan masuk dalam wilayah penzaliman terhadap anggota, walaupun hal ini sudah diketahui dan disepakati oleh anggota. Akan tetapi dalam hitungan riil bahwa dengan anggota sudah mengangsur atau membayar sebagian modal setiap hari bagi yang harian, minggu bagi yang mingguan dan bulan bagi yang bulanan berarti modal pembiayaan yang ada pada nasabah juga berkurang, praktis walaupun nisbahnya tetap tapi keuntungan yang harus

[10]Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Jami' fi Uṣul al-Riba*, Cet. I (Damaskus: Dār al-Qalam dan Beirut: Darul Syamiah, 1991), hal. 376.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dibayarkan anggota kepada lembaga secara umum nominalnya juga berkurang. Dalam al-Quran Allah berfirman:

لا تظلمون ولا تظلمون[11]

janganlah kamu menzalimi dan janganlah dizalimi.

C. Aspek langkah-langkah Manajemen dalam Mengatasi Cara Penanganan Ketika Terjadi Kemacetan dan Kerugian dalam Pembiayaan Muḍarabah

Perlu diperhatikan bahwa pemberian pembiayaan dapat pula mengalami hambatan yang antara lain adalah kemacetan dalam hal pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut di atas perlu adanya monitoring dan pengawasan pembiayaan. Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan.[12]

Resiko yang terjadi dalam pemberian pembiayaan seperti kemacetan dalam pembayaran harus diantisipasi sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut:

1. Mengingatkan

 Ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh lembaga kepada anggota yaitu mengingatkan dan menyadarkan agar anggota benar-benar memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan relegius dan biasanya sebagian dapat

[11] QS. Al-Baqarah (2): 279.

[12] Veithzal Rivai dan Andrea Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 489.

menyadarkan kepada angota. Bagi lembaga ini perlu dilakukan karena barangkali anggota lupa atau kurang sadar akan tanggungan dan kewajibannya.

2. Tagih terus menerus.

 Ini merupakan bentuk ketegasan dari lembaga, karena bagaimanapun anggota punya kewajiban yang harus dipenuhinya. Dan bentuk upaya penyadaran terhadap anggota dan biasanya juga ada hasilnya

3. Memberi tenggang waktu.

 Setelah tahapan di atas masih belum juga menyelesaikan masalah, maka yang dilakukan lembaga yaitu memusyawarahkan kembali dengan anggota dengan memberikan tenggang waktu dengan cara mengundangnya untuk membuat janji akan kesanggupan pembayaran atau pelunasan. Ini merupakan tindakan kebijakan lembaga agar tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah, karena bagaimanapun lembaga menginginkan bahwa dananya akan kembali agar tidak membebani produktivitas lembaga. Namun apabila benar-benar anggota tidak dapat mengembalikan modal dari lembaga yang memang keadaannya sangat tidak memungkinkan, maka lembaga akan membebaskan dan diambilkan dari dana zakat di *baitul mal*, karena dia dimasukkan dalam salah satu asnaf penerima zakat.

4. Sita jaminan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hal ini dilakukan oleh lembaga karena memang ini dianggap solusi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan aset lembaga. Barang yang disita tentu saja untuk dijual, dan hasil penjualannya sebagian digunakan untu membayar atau melunasi tanggungan anggota dan apabila belum cukup maka anggota masih punya kewajiban untuk melunasinya.

Langkah-langkah yang dilakukan lembaga dalam hal ini KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dilihat dari sudut fikih Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Islam mengajarkan saling mengingatkan akan kesalahan dengan penuh kesabaran. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Ashr (103) ayaat 1-3

والعصر،إن لإنسان لفى حسر،إلأ الذين ءا منوا وعملواالصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر[13]

Artinya: "Demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang saaling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dengan kesabaran"

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang tidak mau merugi dalam hidupnya maka hendaknya ia harus saling mengingatkan kesalahan satu dengan lainnya, sehingga akan kembali kepada jalan yang benar.

Demikian pula dalam kontek pembiayaan muḍarabah yang dalam praktek pengembalian modal serta bagi hasilnya mengalami masalah. Artinya anggota tidak membayar atau selalu lambat membayar angsuran

[13] QS. Al-Ashr (103) 1-3.

harus selalu diingatkan. Mengingatkan dilakukan karena ingin membangun sesuatu yang lebih baik. Anggota yang melakukan kesalahan harus ditegur dan diingatkan, ditanyakan masalahnya, faktor apa yang menyebabkan terlambat pembayaran, bagaimana dengan usaha yang selama ini dilakukan, apa yang menjadi kendala-kendalanya. Mengingatkan untuk memberi kesadaran akan kewajiban, agar usaha bersama ini melahirkan kebaikan dan keberkahaan.

Islam sangat menekankan kepaada perdamaian dan kekeluargaan, oleh karena itu masalah-masalah yang timbul diupayakan dengan cara damai dan kekeluargaan, karena pada dasarnya usaha bersama ini sifatnya adalah *ta'awun* (tolong menolong), sehingga jangan sampai terjadi saling menzalimi. Oleh karena itu penundaan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga kepada anggota adalah merupakan bentuk mencari solusi agar perdamaian dan kekeluargaan tetap bisa diwujudkan. Islam memberi masa pengunduran pembayaran tersebut sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون[14]

"Dan apabila yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia dalam kemudahan. Dan jika kalian mensedekahkan (uang pinjaman tersebut), hal itu lebih baik bagimu, jika kalian mengetahui"

Pengunduran pembayaran tersebut adalah sampai peminjam mendapatkan kemudahan, walaupun dalam praktek di BMT ada batasan

[14] QS Al-Baqarah (2) 280.

waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini untuk mempermudah kontrol bagi lembaga kepada anggota. Bahkan dalam ayat di atas justru dianjurkan untuk mensedekahkannya. Hal ini juga telah dilakukan oleh lembaga dalam kasus-kasus tertentu memang anggota ada yang dibebaskan dari tanggungan yang masih menjadi kewajibannya.

Memberikan jaminan kepada yang diberi pembiayaan. Pada dasarnya Islam tidak melarang adanya praktek pemberian jaminan, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 disebutkan:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ [15]

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Secara substansial ayat diatas merupakan dasar diperbolehkannya memberikan jaminan terhadap pembiayaan mudarabah. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ [16]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa yang diperbolehkan dalam transaksi adalah harus ada persyaratan saling merelakan di antara kedua belah pihak. Tidak ada pemaksaan ataupun rasa terpaksa ataupun hal-hal

[15] QS Al-Baqarah (2): 283.
[16] QS An Nisa (4):29.

lain yang menjadikan adanya penzaliman ataupun ketidakadilan. Dalam hal ini juga dalam penyerahan jaminan harus didasari saling merelakan diantara kedua belah pihak antara lembaga dan anggota.

Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dalam pensyaratan penyerahan jaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 29 tersebut dan tidak ada larangan karena jaminan tersebut dimaksudkan demi kemaslahatan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan manganalisa tentang aplikasi muḍarabah di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang kaitannya dengan tinjauan fikih ataaupun fatwa DSN MUI Nomor: 007/DSN-MUI/IV?2000 tentang muḍarabah, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum masih ada sesuatu yang perlu dikritisi ditinjau dari sisi teori. Walaupun dalam praktek mengalami kesulitan tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan dalam rangka benar-benar berupaya bagaimana konsep teori fikih yang ada dilaksanakan secara optimal, sehingga nilai-nilai tersebut hidup ditengah masyarakat, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktifitas muamalah. Hal ini sangat penting sekali dalam rangka upaya membumikan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun dalam kesimpulan ini dapat disampaikan:

1. Aspek prosedur akad pembiayaan muḍarabah.

 BMT Bina Ummat Sejahtera telah melangsungkan akad muḍarabah khususnya, dengan berbagai ketentuan-ketentuan atau persyaratan persyaratan yang dalam lembaga tersebut sudah merupakan Standart Operasionl Prosedur (SOP), yaitu sesuatu acuan baku yang harus dilaksanakan oleh lembaga demi tertib, lancar dan amannya prosedur

pembiayaan. Hal ini adalah mengacu kepada tuntutan kebutuhan dalam menejemen modern dan sifatnya bisa berubah-rubah apabila dibutuhkan, berdasarkan evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan secara periodik. Selama ini yang dilakukan BMT Bina Ummat Sejahtera secara umum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan fikih yang ada. Karena dalam kaidah fiqhiyaah dikatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (mubah) selama tidak ada indikator-indikator yang menunjukkan terlarangnya muamalah tersebut, seperti adanya riba, maisir, garar dan sebagainya.

2. Sistem yang diterapkan terhadap pembagian keuntungan akad muḍarabah.

Dalam penentuan terhadap pembagian keuntungan di BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dikatakan masih belum sesuai dengan ketentuan fikih yang ada termasuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang muḍarabah, karena lembaga tersebut telah menentukan secara nominal jumlah bagi hasil yang harus dibayar oleh anggota setiap membayar angsurannya dan itu dibayarkan dengan jumlah nominal yang tetap sampai jatuh pada pelunasan. Selain itu dalam pembayaran cicilan pokoknya yang dibayar pada setiap periode, tidak mengurangi jumlah pembiayaan yang ada sehingga tidak mengurangi jumlah nominal yang harus dibayar oleh anggota.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Sistem penanganan ketika terjadi kemacetan dan kerugian dalam pembiayaan mudarabah.

Dalam menangani kemacetan tesebut lembaga telah melakukan cara-cara yang yang baik sekali yaitu dengan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan, dengan memberi peringatan dan tagihan-tagihan secara persuasif, dan baru langkah terakhir apabila terpaksa baru dilakukan langkah penjualan anggunan, itupun dengan sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan anggota.

Langkah-langkah yang dilakukan lembaga tersebut kelihatan efektif berdasarkan data pembiayaann lancar sesuai yang ada dalam data mulai tahun 2007 sampai dengan tutup tahun desember 2009 pembiayaan yang macet mengalami penurunan-penurunan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran-saran.

1. Bagi lembaga KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Dalam penerapan pembagian keuntungan mudarabah agar lembaga memulai berupaya benar-benar melakukan sebagaimana ketentuan fiqh yang ada ataupun fatwa DSN-MUI, walaupun mungkin belum bisa secara keseluruhan atau semua anggota, namun bisa mencoba untuk memaping bagi kelompok atau wilayah tertentu ataupun memilih angota-anggota khusus yang punya komitmen kuat terhadap nilai syari'ah. Dengan demikian ada langkah maju dalam penerapan syari'ah.

2. Bagi Pengawas Syari'ah.

Benar-benar melakukan tugas sebaik-biknya dalam mendampingi pelaksanaan lembaga dalam kaitaannya meluruskan praktek-praktek syari'ah yang dipandang masih kurang sempurna. Untuk diadakan dialog sharing mencari solusi yang lebih mendekati syari'ah apabila terjadi kesulitan-kesulitan di dalam penerapan aplikasi akad syari'ah.

3. Bagi Masyarakat.

Adanya kesadaran untuk bersama-sama melaksanakan muamalah syari'ah. Benar-benar membangun karakter menjadi orang yaang amanah sehingga penerapan norma-norma syari'ah dalam bermuamalah, khususnya dalam pembiayaan mudarabah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan fikih yang ada.

4. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam kontek keislaman dan kemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. X, Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. III, Jakarta: Bina Aksara.

Bahuti, Al. Tt. Ar-Rauḍatu al-Murbi' Syarkh Zād al-Mustaqni', Juz. I, Beirut: Dār al-Fikr.

Basyir, Ahmad Azhar.2002. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Pres.

Brosur KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

Bukhari, *Shahihu al-Bukhari, Kitabu al-Jihad wa as-Sair* (39), Hadis No. 2845.

Company Profile KJKS–BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

Daftar Rekapitulas Kolektibilitas Pembiayaan tanggal 31 Desember 2007, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, Depag.

Djamil, Fathurrahman. 2001. " Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman, et. al., cet. 1, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Draft perjanjian muḍarabah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang.

Fath, Ahmad Abu al. 1913. *Kitab Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Miṣriyyah,* Mesir: Matba'ah al-Busfir.

Hadi, Sutrisno. 1982. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. 1990. *Analis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya.

Hajjiy, Syeikh Abdullah bin Said Muhammad 'Ubbadi al-. 1410 H. *Iḍaḥu al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Al-Hidayah.

HS, Salim. 2008. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan,* cet. V, Jakarta: Sinar Grafika.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

----------. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Buku Kesatu, cet. IV,Jakarta: Sinar Grafika.

Ibn, Abidin. 2004. *Hasyiyah Radd al-Mukhtār 'ala al-Darr al-Mukhtār Syarkh Tanwir al-Abṣar*, Juz, VIII. Bairut: Dār al-Fikr.

Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Sya*ri'ah, Yogyakarta: UII Press.

Jaziri, Al. Tt. *Al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: Dār Ibn al-Haiṡam.

Kasani, Al. 1996. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz. VI, Beirut: Dār al-Fikr.

Mandzur, Ibn dan Muhamammad ibn Mukrim al-Mishry. Tt. *Lisanul 'arab*, Juz 1, Cet. I, Bairut: Dar Shadir, tt) Juz. 1, hal. 543.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Misri, Rafiq Yunus al-. 1991. *Al-Jami' fi Uṣul al-Riba*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Qalam dan Beirut: Darul Syamiah.

Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press.

----------. 2001. *Al-Mudharabah, Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syari'ah Menurut Mazhab Fiqh Islam*, Yogyakarta: STIS.

----------. 2003. *Konsturksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Cet. I, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muqadasi, Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah Al. 2005, *Al-Mughni,* juz 7, Cet. V, Riyad: Dar al-'Alam al-Kitab.

Muttaqien, Dadan dan Fakruddin Cikman. 2008. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, cet 1. Yogyakarta: Total Media.

Nadwi, Ali Ahmad an. 1420 H/1998M. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. V, Beirut: Darul Qalam.

Nasa'i, An, *Sunan an-Nasa'i, Kitabu al-Muzara'ah* (46), Hadis No. 3936

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nazir, Habib dan Muhammad Hasanudin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, editor Afif Muhammad, Cet. II, Bandung: Kafa Publishing.

Prosedur pengajuan pembiayaan anggota di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

Qal'ajy, Muhammad Rawa. 1988. *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha,* Cet. II, Bairut: Dar an-Nafais.

----------. 1972 *Al-mu'jam al-Wasith*, al-Juz'u al-Awwal, Cet. III, Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyah

Rasyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet I, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Ridwan, Muhammad. 2005. *Ridwan, Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, cet. 2 Yogyakarta: UII Press.

----------. 2006. *Sitem dan Prosedur Pendirian BMT*, cet. 1, Yogyakarta: Citra Media.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rosidin, Ahmad Dahlan. 2004, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Rusydy, Ibnu. 2000. *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtasid*, Juz. IV, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalat*, cet. 1. Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Siddiqi, Najatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihami, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press.

SOP Permohonan Pembiayaan Di KJKS BMT BUS.

Sudasono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia.

Sulistiyono, Adi "Persoalan Kredit Macet dan Pengaturan Hukumnya", *Yustisia : Majalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Desember 1991-Februari 1992.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Cet. I, Yogyakarta: ISES Publishing.

----------. 2008. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta: Magristra Insania Press.

Suyanto, Thomas, dkk. 1991. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cet. 3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit.

Syarbini, As. Tt. *Mugny al-Muhtāj ila Ma'rifati al-faz al-Minhaj*, Juz. II. Beirut: Dār al-Fikr.

Syaukani, Asy. 1964. *Fath al-Qadir*, jilid II, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.

Udovitch, Abraham L. 2008. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*, cet. I, Kediri: Qubah.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz muhammad Azam. 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, cet. I, Jakarta: Amzah.

Wawancara dengan Kabag Pembiayaan BMT BUS Lasem Rembang Muhammad Sulthon Adib pada tanggal 20 September 2010.

Wawancara dengan Staf Pembiayaan KJKS BMT BUS, Sutanto, SE tanggal 5 November 2010 di Kantor Pusat KJKS BMT BUS Lasem Rembang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: **MAHMUDI, S.Ag**
Tempat/Tanggal Lahir	: Rembang, 01 September 1954
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Ngemplak 03/01 Lasem, Rembang, Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta	: -
Status Perkawinan	: Menikah
No. Telp/HP	: 085290295423

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. Lulus SDN Soditan Tahun 1967
2. Lulus PGAN 4 Tahun Lasem Tahun 1971
3. Lulus PGAN 6 Tahun Lasem Tahun 1973
4. Lulus D2 Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Wali Songo Semarang Tahun 1996.
5. Lulus S1 Tarbiyah Jurusan PAI UNISMA Malang Tahun 1998.
6. Studi S2 Konsentasi Hukum Bisnis Syari'ah Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

III. PEKERJAAN

1. Guru Pendidikan Agama Islam SD di Kabupaten Rembang tahun 1978
2. Kepala SD Negeri Pangkalan Kec. Sluke Kab. Rembang Tahun 2006
3. Kepala SD Negeri Sluke Kec. Sluke Kab. Remban Tahun 2008 sampai sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terdapat kekeliruan, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 5 Februari 2011

Hormat Saya

MAHMUDI, S.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA